

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA PENIPUAN TERHADAP CPNS (STUDI DI
POLRES BLORA)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)**



Disusun Oleh:

KAMILA NUR CAHYANI

NIM: 2102056009

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2025**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faxsimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdr. Kamila Nur Cahyani

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Kamila Nur Cahyani
NIM : 2102056009
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul : "UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENIPUAN TERHADAP CPNS (STUDI DI POLRES BLORA)."

Dengan ini saya memohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas permohonan yang dikabulkan diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 26 Februari 2025
Pembimbing I

Hj. Briliyan Ernawati, S.H., M.Hum.
NIP. 196312191999032001

PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291/7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Kamila Nur Cahyani

NIM : 2102056009

Judul : UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENIPUAN TERHADAP CPNS (STUDI DI POLRES BLORA)

Telah diujikan pada tanggal 18 Maret 2025 oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I.

Semarang, 15 April 2025

Ketua Sidang/Penguji

M. Khoiur Rofiq, M.S.I
NIP.198510022019031006

Sekretaris Sidang/Penguji

Hj. Briliyan Ernawati, S.H., M.Hum.
NIP. 196312191999032001

Penguji Utama I

Dr. M. Harun, S.Ag., M.H.
NIP. 197508152008011017

Penguji Utama II

Hasna Afifah, M.H.
NIP.199304092019032021

Pembimbing I

Hj. Briliyan Ernawati, S.H., M.Hum.
NIP. 196312191999032001

MOTTO

يُخْدِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدِعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ^٩

Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari.

(Al Baqarah: 9)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa hormat dan syukur, skripsi ini penulis persembahkan kepada seluruh pihak yang turut membantu serta mengiringi penulis dalam menjalani masa studi.

1. Terima kasih kepada kedua orang tua penulis yang telah merawat dan memberikan kasih sayang kepada penulis sampai detik ini.
2. Terima kasih kepada kakak-kakak saya yang memberikan kasih sayang kepada penulis sampai detik ini.
3. Terima kasih kepada kakak ipar saya yang selalu membantu penulis dalam masa perkuliahan.
4. Terima kasih kepada Keluarga Besar saya yang telah memberikan rasa nyaman dan aman kepada penulis.
5. Diri saya sendiri, Kamila Nur Cahyani yang sudah bertahan sampai di titik ini.

DEKLARASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kamila Nur Cahyani

NIM : 2102056009

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Terhadap CPNS (Studi di Polres Blora)”** ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisikan atau satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 12 Maret 2025

Deklarator



2102056009

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Lambang bunyi konsonan dalam bahasa Arab, terutama pada sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, adapun yang digunakan pada transliterasi ini sebagian berlambangkan huruf, tanda, dan dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut merupakan daftar huruf Arab beserta transliterasinya menggunakan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Şad	Ş	Es
ض	Dad	D	De
ط	Ta	T	Te

ظ	Za	Z	Zet
ع	'Ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab dilambangkan dengan tanda atau harakat, adapun transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
'	Fathah	A	A
‐	Kasrah	I	I
‐	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab memiliki lambang gabungan antara harakat dengan huruf, adapun transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ـ + ـ	Fathah dan Ya Sukun	A i	A dan I
ـ + ـ	Fathah dan Wau Sukun	A u	A dan U

3. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang bahasa Arab memiliki lambang berupa antara harakat dengan huruf, adapun transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ـ + ـ	Fathah dan Alif	Ā	A dan garis di atas
ـ + ـ	Fathah dan Alif Maqṣūr	Ā	A dan garis di atas
ـ + ـ	Kasrah dan Ya Mati	Ī	I dan garis di atas
ـ + ـ	Dammah dan Wawu Mati	Ū	U dan digaris di atas

4. *Ta'marbutah*

Transliterasi *Ta' Marbutah* ini menempati dua tempat:

a) *Ta'marbutah* Hidup

Ta'marbutah dikatakan hidup, lantaran berharakat fathah, kasrah atau dhammah, adapun transliterasinya berupa /t/.

CONTOH	
زَكَاةُ الْفُطْرِ	<i>Zakātul-fitri</i>
رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	<i>Raudhatu l-atfāl</i>

b) *Ta'marbutah Mati*

Ta'marbutah yang dimatikan sebab berharakat suku, dengan transliterasi berupa /h/. Apabila kata terakhir yang terdapat ta marbutah disertai dengan kata yang menggunakan kata sandang “al” serta bacaan pada dua kata tersebut terpisah, maka ta marbutah tersebut tergolong pada transliterasi berupa /h/.

Adapun ketentuan tersebut tidak berlaku pada kata-kata Arab yang telah melebur ke dalam bahasa Indonesia, seperti halnya shalat, zakat, dan lain sebagainya, kecuali apabila dikehendaki terhadap lafal aslinya.

CONTOH	
هَبَةٌ	<i>Hibah</i>
جِزْيَةٌ	<i>Jizyah</i>
كَرَامَةُ الْأُولَيَاءِ	<i>Karāmah al-aulīyā'</i>

5. Syaddah

Syaddah atau yang biasa disebut juga dengan *tasydid*. Pada transliterasi ini tanda *syaddah* berlambangkan huruf.

CONTOH	
رَبَّنَا	<i>Rab ban ā</i>
نَّزَّلَ	<i>Naz zala</i>
الْحَجَّ	<i>Al- hajj</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang pada sistem penulisan Arab dilambangkan dengan الـ, namun pada transliterasi ini terbagi menjadi dua, sebagaimana berikut:

- Kata sandang yang disertai dengan huruf syamsiah

Kata sandang yang disertai dengan huruf syamsiah memiliki transliterasi sebagaimana bunyi, misalnya huruf /i/ yang diganti dengan huruf sepadan, maka otomatis akan mengikuti kata sandang yang ada.

- Kata sandang yang disertai dengan huruf qamariah

Kata sandang yang disertai dengan huruf qamariah memiliki transliterasi sebagaimana aturan yang telah digariskan, sesuai dengan bunyinya.

CONTOH	
ا ل ـ ر ج ل	<i>Ar-rajulu</i>
ا ل ـ س ـ ي ـ د	<i>As-sayyidatu</i>
ا ل ـ ش ـ م ـ س	<i>Asy-syamsu</i>

ا ل ق ل	Al-qalamu
------------------	-----------

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *apostrof*, akan tetapi hal tersebut hanya berlaku pada hamzah yang berada di tengah dan akhir kata, adapun hamzah yang menempati awal kata dilambangkan dengan alif.

CONTOH	
ا ل ئو ء	<i>An-nau'u</i>
ش ي ئ	<i>Syai'un</i>

8. Penulisan Kata

Setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis secara terpisah. Kata tertentu dalam penulisan huruf Arab, sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain sebab terdapat huruf atau harakat yang dihilangkan, sehingga pada transliterasi ini penulisan kata dirangkai sebagaimana frasa lainnya yang mengikutinya.

CONTOH	
وَإِنْ هَلَّا لَهُ خَيْرٌ إِلَّا رَازِقَيْنِ	<i>Wa Innallaāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	<i>Ibrāhīm al-khalīl</i>

9. Huruf Kapital

Sejatinya pada sistem penulisan Arab huruf kapital tidak lumrah digunakan, namun berbeda halnya dengan transliterasi, yang mana tetap diberlakukan sebagaimana EYD yang ditentukan.

CONTOH	
إِنْ أَوْلَ بَيْتٍ	<i>Inna awwala baitin</i>
وَ هَلَّا بَكَ لَّ	<i>Wallāhu bikullo sy'in alīm</i>

10. Tajwid

Transliterasi ini sesungguhnya saling berkaitan dengan Ilmu Tajwid, sebab peresmian pedoman transliterasi Arab Latin (versi Internasional) ini membutuhkan tajwid sebagai bahan acuan.

ABSTRAK

Tindak pidana penipuan terhadap CPNS menjadi salah satu masalah yang marak terjadi di Blora. Penipuan CPNS yang dilakukan oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan lembaga tertentu untuk menjanjikan kelulusan CPNS seperti kasus dengan nomor LP/B/28/VIII/2024/SPKT/POLRESBLORA/POLDAJATEG. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya kepolisian Polres Blora dalam penanggulangan tindak pidana penipuan terhadap CPNS dan kendala yang dihadapi kepolisian dalam upaya penanggulangan tindak pidana penipuan CPNS. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aparat kepolisian di Polres Blora. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polres Blora telah melakukan berbagai upaya dalam penanggulangan tindak pidana penipuan terhadap CPNS, antara lain melalui BHABINKAMTIBMAS karena sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta penegakan hukum terhadap pelaku seperti menerima laporan, melakukan penyelidikan, restorative justice, penyidikan, penahanan, dan pelimpahan berkas ke kejaksaan. Namun, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh kepolisian, seperti kerumitan prosedur hukum dalam penyidikan terhadap pejabat negara, kurang jelasnya pembagian tugas antar satreskrim, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kurangnya kerjasama saksi dengan kepolisian dan ketidaklengkapan bukti dari pelapor.

Kata Kunci : *CPNS, Kepolisian, Penanggulangan, Tindak Pidana, Penipuan.*

ABSTRACT

The crime of fraud against CPNS is one of the problems that is rampant in Blora. CPNS fraud committed by individuals on behalf of certain institutions to promise CPNS graduation such as case number LP/B/28/VIII/2024/SPKT/POLRES BLORA/POLDA JATENG. This research aims to find out the efforts of the Blora Police in overcoming criminal acts of fraud against CPNS and the obstacles faced by the police in efforts to overcome criminal acts of CPNS fraud. This research uses a qualitative approach with a case study method. Data was obtained through in-depth interviews with police officers at Polres Blora. The results showed that Polres Blora has made various efforts in overcoming criminal acts of fraud against CPNS, including through BHABINKAMTIBMAS because it is in accordance with Law (UU) Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police, as well as law enforcement against perpetrators such as receiving reports, conducting investigations, restorative justice, investigations, detention, and file transfer to the prosecutor's office. However, there are several obstacles faced by the police, such as the complexity of legal procedures in investigating state officials, lack of clarity in the division of tasks between the Criminal Investigation Unit, low public legal awareness, lack of witness cooperation with the police and incomplete evidence from the reporter.

Keywords: CPNS, Police, Countermeasures, Crime, Fraud.

KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, petunjuk, dan kekuatan untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Shalawat dan salam juga penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi teladan dan memberi petunjuk bagi umat manusia. Skripsi ini adalah hasil dari perjalanan panjang dalam mengejar ilmu pengetahuan dan pembelajaran. Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan dan motivasi selama proses penelitian dan penulisan skripsi ini, diantaranya yakni:

1. Ibu Hj. Briliyan Ernawati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang denganikhlas memberikan bimbingan, dukungan semangat, masukan, kritik dan saran terhadap penelitian skripsi penulis. Kerelaan beliau dalam mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran merupakan salah satu faktor keberhasilan penulis dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
2. Kepada orang tua dan keluarga besar yang selalu memberikan doa, dukungan, dan motivasi yang tak terbatas. Semua bantuan dan cinta dari keluarga adalah pendorong utama dalam perjalanan penulis sampai pada pencapaian ini.
3. Bapak Moh Arifin, S.Ag., M.Hum., selaku Dosen Wali yang telah membimbing dan mengarahkan dari awal semester hingga lulus.
4. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang dan segenap jajarannya.
5. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta segenap jajarannya.

6. Ibu Dr. Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
7. Ibu Mahdaniyal Hasanah N., M.S.I., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang.
8. Terima kasih kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
9. Terima kasih kepada segenap penyidik Unit Satreskrim Kepolisian Polres Blora yang telah mengizinkan penulis dan memberikan informasi kepada penulis.
10. Terima kasih kepada seluruh Kepala serta staff khususnya bagian OPS karena telah membantu penulis dalam melaksanakan penelitian.
11. Terima kasih kepada teman-teman SMP saya, (Bela, Rayvin, Rotua, Azzura)
12. Terima kasih kepada teman-teman SMA saya, (Rafifah, Rania, Haniya, Harits, Irena, Wiwi, Wildah, Natasya)
13. Terima kasih kepada teman-teman kuliah saya, FH Reborn (Alifia, Salsa, Ghaisa, Siti, Maulia, Raher, Mikyal, Sabrina, Amanda)
14. Terima kasih kepada Suci dan Bagas yang telah membantu saya sejak semester awal perkuliahan.
15. Terima kasih kepada teman-teman Kampung Inggris saya, (Nuri, Abror, Rafi, Qodri, Maudy, Rifky).
16. Terima kasih kepada teman-teman KKN Moderasi Beragama IV se-Indonesia di Kecamatan Cigugur, Kuningan, Jawa Barat, khususnya kelompok sekoci 1.
17. Teman-teman Prodi Ilmu Hukum khususnya kelas A angkatan 2021, terima kasih sudah menjadi teman belajar dan berdiskusi yang menyenangkan selama di kelas.

Penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif dalam bidang penelitian yang terkait. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam tugas akhir skripsi ini, oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat menjadi sumbangan kecil dalam memajukan ilmu pengetahuan dan dapat berguna bagi pembaca yang mencari informasi seputar topik yang dibahas.

Semarang, 8 Maret 2025

Penulis,
Kamila Nur Cahyani
NIM. 2102056009

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN.....	ii
MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Tinjauan Pustaka	11
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penelitian	21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG UPAYA KEPOLISIAN, PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA, TINDAK PIDANA PENIPUAN, DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL	23
A. Upaya Kepolisian.....	23
B. Penanggulangan Tindak Pidana.....	27
C. Tindak Pidana Penipuan	34

D. Pegawai Negeri Sipil	43
E. Teori Penegakan Hukum.....	46
BAB III GAMBARAN UMUM, UPAYA, DAN KENDALA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENIPUAN CPNS KEPOLISIAN RESOR BLORA	48
A. Gambaran Umum Kepolisian Resor Blora	48
B. Data Kasus Tindak Pidana Penipuan CPNS di Polres Blora.....	55
C. Bentuk Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan CPNS di Polres Blora	62
D. Kendala Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan CPNS Kepolisian Resor Blora.....	74
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	79
A. Upaya Kepolisian Polres Blora Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan CPNS	79
B. Kendala Yang Dihadapi Kepolisian Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan CPNS	95
BAB V PENUTUP	108
A. KESIMPULAN	108
B. SARAN	109
DAFTAR PUSTAKA	110
LAMPIRAN	117
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	122

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Kasus Penipuan CPNS di Wilayah Hukum Polres Blora Tahun 2022-2024	7
Tabel 3.1 Kasus Penipuan yang Ditangani oleh Unit Reskrim pada Kurun Waktu 2022-2024.....	57
Tabel 3.2 Data Tahun 2022	58
Tabel 3.3 Data Tahun 2023	59
Tabel 3.4 Data Tahun 2024	60
Tabel 4.1 Kasus Penipuan yang Ditangani oleh Unit Reskrim pada Kurun Waktu 2022-2024.....	99

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.....	116
Lampiran 2.....	117
Lampiran 3.....	119
Lampiran 4.....	120
Lampiran 5.....	121

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan adalah fenomena yang harus dipahami secara menyeluruh, dengan mempertimbangkan berbagai sudut pandang. Berbagai perspektif terlihat jelas dalam peristiwa-peristiwa kejahatan yang sering kali menimbulkan berbagai reaksi dan komentar di masyarakat. Di tengah kemajuan pesat saat ini, berkat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan membagikan informasi tanpa terkendala oleh jarak, waktu, dan ruang. Perkembangan teknologi ini memaksa masyarakat untuk mengikuti setiap perubahan yang terjadi. Teknologi yang terus berkembang tidak hanya berdampak pada kepentingan individu, tetapi juga mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial, seperti cara berinteraksi dan berkomunikasi antar sesama. Selain itu, kemajuan ini turut mempengaruhi jaringan bisnis global yang kini tidak lagi terbatas oleh ruang lingkup tertentu.¹

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, ilmu pengetahuan, dan hukum, para pelaku kejahatan semakin kreatif dalam melancarkan aksinya. Hukum yang menjadi pedoman hidup bermasyarakat, terus berkembang seiring dengan kemajuan dan

¹ Tony Yuri Rahmanto, “Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik”, *Jurnal Penelitian Hukum*, vol. 19, no.1, 2019, 32.

pertumbuhan manusia yang berupaya untuk mengikuti peraturan tersebut. Namun, pesatnya perubahan dalam kehidupan manusia justru menimbulkan berbagai masalah sosial, salah satunya adalah krisis moral. Krisis moral ini muncul akibat ketidakseimbangan dalam pertumbuhan ekonomi yang merata, yang berujung pada meningkatnya tingkat pengangguran dan memicu munculnya tindak kejahatan.² Penipuan merupakan salah satu jenis kejahatan yang sering terjadi di masyarakat. Tindakan penipuan bertentangan dengan hukum dan digolongkan sebagai kejahatan. Sebagai salah satu gejala sosial, kejahatan ini sering dihadapi oleh banyak warga masyarakat dan keberadaannya menimbulkan keresahan. Dampak yang ditimbulkan oleh penipuan ini antara lain terganggunya keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat, yang pada akhirnya mengganggu ketentraman dan ketertiban. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangi kejahatan ini, dampaknya masih terasa cukup signifikan.³

Penipuan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) merupakan bentuk kejahatan terencana yang memanfaatkan harapan masyarakat terhadap pekerjaan tetap di sektor pemerintahan. Modusnya dirancang dengan

² Asido Selamat Nababan, Mukidi, Marlina, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Investasi", *Jurnal Ilmiah Metadat*, vol.4 no.2, Mei 2022, 190-191.

³ Syawal Amry Siregar, Kristofel Ablio Manalu, "Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan dengan Dasar Hutang Piutang", *Jurnal Rectum*, vol. 3 no.1, Januari 2021, 13.

sangat meyakinkan kepada pelaku yang biasanya mengaku sebagai pejabat, orang dalam instansi pemerintah, atau memiliki koneksi kuat di lingkungan Kementerian/Lembaga tertentu. Dengan iming-iming bisa "meloloskan" seseorang dalam seleksi CPNS tanpa melalui proses yang sah, pelaku mulai membangun kepercayaan korban. Langkah awalnya adalah mendekati korban, yang biasanya sedang berjuang dalam proses seleksi CPNS. Pelaku akan menunjukkan dokumen palsu, bukti percakapan, bahkan terkadang membawa korban ke lokasi instansi untuk menambah kesan meyakinkan. Setelah kepercayaan terbentuk, pelaku meminta sejumlah uang dengan dalih "uang pelicin," "administrasi dalam," atau "biaya percepatan." Jumlahnya bisa berkisar antara jutaan hingga puluhan juta rupiah, tergantung pada jabatan yang dijanjikan. Korban, yang sudah berharap dan percaya, menyerahkan uang tersebut tanpa kecurigaan. Setelah uang diterima, pelaku mulai menghindar, sulit dihubungi, atau memberikan berbagai alasan untuk menunda "pengangkatan" korban sebagai CPNS. Pada akhirnya, korban menyadari bahwa mereka telah ditipu, karena nama mereka tidak pernah tercantum dalam pengumuman resmi kelulusan. Penipuan semacam ini sangat merugikan karena bukan hanya menyangkut kerugian materiil, tetapi juga psikologis. Harapan korban dihancurkan oleh kebohongan sistematis. Berdasarkan Pasal 378 KUHP, pelaku penipuan CPNS dapat dijerat hukum karena secara sengaja menggerakkan orang lain

untuk menyerahkan uang dengan menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, dan penyalahgunaan kepercayaan. Penipuan CPNS adalah kejahatan terstruktur yang menyalahgunakan ambisi dan ketidaktahuan korban terhadap sistem penerimaan CPNS yang sebenarnya sangat ketat, transparan, dan tidak bisa dimanipulasi oleh pihak manapun.⁴

Ketidaksesuaian antara perkataan dan kenyataan dalam penipuan CPNS bertujuan untuk meyakinkan korban agar mengikuti keinginan pelaku. Penipuan CPNS ini pelaku sering kali menggunakan identitas atau jabatan palsu untuk menyembunyikan identitas asli mereka. Pelaku mencoba menciptakan kesan seolah-olah mereka memiliki kedudukan atau otoritas tertentu di suatu institusi, sehingga korban menjadi lebih mudah percaya dan yakin terhadap perkataan yang sebenarnya tidak sesuai dengan kenyataan.⁵ Tindak pidana penipuan CPNS diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang berbunyi: *"Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat*

⁴ *Ibid.*

⁵ Lail Aoelia Anjani Rachmat, "Viktimisasi dan Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Sosial", *Jurnal Indonesia Berdaya*, vol.4. no.2, Januari 2023, 631.

tahun.” Pasal ini menjelaskan bahwa penipuan CPNS yang dilakukan dengan tujuan untuk merugikan orang lain atau menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, menggunakan identitas atau kedudukan palsu, serta tipu daya yang membujuk orang lain untuk memberikan barang atau uang, dapat dikenai hukuman pidana penjara maksimal empat tahun.⁶

Fenomena ketertarikan untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah ada sejak zaman dahulu hingga kini, dengan keyakinan bahwa menjadi PNS dapat menjamin masa depan yang lebih stabil hingga pensiun, memberikan rasa aman dan nyaman bagi keluarga. Tingginya minat untuk menjadi PNS ini menyebabkan maraknya penipuan yang menargetkan calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), baik di kota besar maupun daerah terpencil. Banyak orang yang terobsesi untuk menjadi PNS mengikuti berbagai tes dan seleksi, sehingga peluang bagi oknum untuk melakukan penipuan semakin besar.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan serta pelaksanaan pemerintahan. Dengan wewenang yang dimilikinya, PNS dituntut untuk menjalankan tugasnya dengan penuh kesetiaan dan tanggung jawab, mengacu pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta negara dan pemerintah. Sebagai pelaksana perundang-undangan,

⁶ M. Fadly, Rifqi Devi Lawra, Eri Arianto, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penipuan dalam Putusan No.16/PID.B/2020/PN.SLK di Pengadilan Negeri Solok”, *Jurnal Hukum dan Hukum Islam*, vol.11 no.1, Februari 2024, 388.

tugas PNS harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Selain itu, sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), mereka bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan publik, melaksanakan pemerintahan, dan mendukung perkembangan negara untuk mencapai tujuan nasional. Pelayanan yang diberikan oleh ASN diharapkan dapat menciptakan keselarasan antara pelayanan barang, jasa, dan administrasi yang efektif dan efisien.⁷

Banyak pelamar yang berambisi untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan mengikuti tes penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS). Ada yang mengandalkan kemampuan pribadi melalui tes formal, namun ada juga yang berusaha mencari koneksi dalam jajaran pemerintahan untuk mendapatkan akses yang lebih mudah, berharap bisa diterima tanpa mengikuti proses seleksi yang ketat. Keinginan yang kuat untuk menjadi PNS ini membuka celah bagi para pelaku tindak pidana penipuan yang memanfaatkan situasi tersebut. Mereka melihat peluang untuk menipu dengan menawarkan cara instan untuk menjadi CPNS, tanpa melalui seleksi yang sah. Akibatnya, banyak korban yang terperdaya dan percaya bahwa mereka bisa menjadi PNS dengan cara yang cepat dan tanpa harus mengikuti tes resmi.⁸

Maraknya perbuatan yang mengganggu ketertiban masyarakat dan melanggar norma hukum,

⁷ Livia Kusomo dkk, “Tindak Pidana Penipuan Penerimaan Pegawai Negeri Sipil di Denpasar”, *Jurnal Analogi Hukum*, vol.2 no. 3, 2020, 400.

⁸ Maidin, Aspek Hukum Pegawai Negeri Sipil (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 21.

seperti praktik kecurangan dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang menimbulkan keresahan. Para pelaku ini perlu mendapatkan penegakan hukum atas tindakan mereka. Calo CPNS adalah individu yang melakukan tindak pidana penipuan dengan menjanjikan kelulusan sebagai CPNS tanpa mengikuti tes resmi, yang memiliki aturan dan prosedur ketat di setiap instansi yang dilamar. Pada dasarnya, profesi calo bisa dibenarkan jika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, namun menjadi tidak sah ketika calo terlibat dalam praktik penipuan, seperti halnya dalam kasus calo CPNS. Calo CPNS ini jelas melanggar aturan yang ada, karena mereka bertindak di luar prosedur yang ditetapkan, yang seharusnya mematuhi seleksi yang transparan dan sesuai hukum.⁹

Contoh dari kasus penipuan CPNS adalah kasus nomor laporan LP/B/3/I/2024/SPKT/RES BLA/ DA JATENG. yang Bripka Boby Tri Minarto, S.H. sebagai penyidik yang menangani kasus tersebut. Ada banyak kasus penipuan CPNS yang terdata di kepolisian, namun hanya sebagian kecil yang terungkap ke permukaan, sehingga pihak berwenang dapat mengambil tindakan. Korban yang dijanjikan untuk lolos CPNS sangat beragam, ada yang dijanjikan lolos CPNS Polri, TNI, serta dari Pemerintah Daerah. Modus yang dipakai adalah dengan mentransfer sejumlah uang agar proses seleksinya lebih cepat. Berikut ini adalah jumlah kasus penipuan CPNS yang terjadi di wilayah hukum Polres Blora:

Tabel 1.1 Jumlah Kasus Penipuan CPNS di Wilayah

⁹ Wahyu Susanto, dkk, "Proses Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Penerimaan Pegawai Negeri Sipil di Kepolisian Resor Mojokerto Kota", *Jurnal Penelitian Hukum*, vol. 4, no. 5, September 2024, 83-84.

Hukum Polres Blora Tahun 2022-2024

No.	Tahun	Penyelesaian	
		CT	CC
1.	2022	1	1
2.	2023	2	2
3.	2024	5	5
Jumlah		8	

Sumber : Polres Blora 2024

Keterangan:

CT: *Criminal Total* (*Criminal total* adalah laporan yang masuk kepada kepolisian).

CC : *Criminal Clearn* (*Criminal clearn* adalah total laporan polisi yang dapat di selesaikan / terungkap).

Berdasarkan data yang tertera pada Tabel 1.1, jumlah tindak pidana penipuan CPNS pada tahun 2022 tercatat sebanyak 1 kasus, dan dari jumlah tersebut, 1 kasus berhasil terungkap. Pada tahun 2023, jumlah kasus meningkat menjadi 2, dan kedua kasus tersebut berhasil diungkap. Sementara itu, pada tahun 2024, terjadi peningkatan yang signifikan dengan total 5 kasus, dan 5 kasus tersebut berhasil terungkap. Data ini menggambarkan adanya tren peningkatan jumlah kasus penipuan CPNS, meskipun tingkat keberhasilan pengungkapan kasus juga menunjukkan perkembangan yang baik.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah berbentuk tugas akhir dengan judul: : **“UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENIPUAN TERHADAP CPNS (STUDI DI POLRES BLORA)”**

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah peneliti paparkan pada latar belakang sebelumnya, maka perlu rumusan masalah untuk membentuk keteraturan pembahasan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya kepolisian Polres Blora dalam penanggulangan tindak pidana penipuan terhadap CPNS?
2. Apa saja kendala yang dihadapi kepolisian dalam upaya penanggulangan tindak pidana penipuan CPNS?

C. Tujuan Penelitian

Melihat dari beberapa rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas maka peneliti memiliki tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya kepolisian Polres Blora dalam penanggulangan tindak pidana penipuan terhadap CPNS.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi kepolisian dalam upaya penanggulangan tindak pidana penipuan CPNS.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang telah dijelaskan, maka manfaat penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sebuah pengetahuan pemikiran terhadap para pembaca terkait dengan Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Terhadap CPNS (Studi Di

Polres Blora).

- b. Dapat dijadikan bahan referensi dan literatur untuk memperkaya pustaka hukum sehingga dapat memberikan ide pemikiran untuk perkembangan ilmu hukum di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat memperluas pemahaman tentang cakrawala pengetahuan tidak hanya secara teori tetapi juga praktik untuk peneliti terutama dibidang hukum pidana, menjadi wujud penerapan ilmu yang selama ini di tuai di perguruan tinggi pada suatu gejala di masyarakat.

- b. Bagi Penegak Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan manfaat kepada aparat penegak hukum berupa sumbangsih wawasan dan informasi mengenai Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Terhadap CPNS (Studi Di Polres Blora). Selain itu, aspek substansi yang ada dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam menjatuhkan suatu hukuman bagi tindak pidana penipuan.

- c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan untuk referensi informasi terkait penelitian agar wawasan keilmuan pada masyarakat lebih terbuka.

E. Tinjauan Pustaka

Telaah pustaka adalah penjabaran singkat terkait penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Tinjauan pustaka berfungsi untuk memperoleh penjelasan mengenai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya

serta untuk memahami fokus pembahasan yang diteliti oleh peneliti, sehingga dapat dijadikan bahan perbandingan dan mencegah terjadinya pengulangan serta plagiasi terhadap karya ilmiah yang telah ada. Adapun karya ilmiah yang digunakan penulis sebagai tinjauan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, Tesis karya Miftah Nur Asrofi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan judul penelitian “Proses Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Penerimaan Pegawai Negeri Sipil Di Kepolisian Resor Pacitan”.¹⁰ Pada penelitian ini membahas tentang proses penyidikan tindak pidana penipuan penerimaan pegawai negeri sipil di kepolisian resor pacitan serta faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan terhadap penerimaan calon pegawai negeri sipil di kepolisian resor pacitan. Perbedaan antara kedua penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada pembahasan, penelitian terdahulu membahas mengenai proses penyidikan tindak pidana penipuan penerimaan pegawai negeri sipil di kepolisian resor pacitan serta faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan terhadap penerimaan calon pegawai negeri sipil di kepolisian resor pacitan. Sedangkan pada penelitian ini membahas tentang upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penipuan terhadap CPNS serta kendala yang dihadapi kepolisian

¹⁰ Miftah Nur Asrofi, “Proses Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Penerimaan Pegawai Negeri Sipil Di Kepolisian Resor Pacitan”, Tesis Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (Semarang, 2022).

dalam upaya penanggulangan tindak pidana penipuan CPNS.

Kedua, Skripsi karya M. Nanda Muhajir, Universitas Jambi dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Calo Calon Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus di Kepolisian Resort Kabupaten Batanghari)”.¹¹ Pada penelitian ini membahas tentang upaya penegakan hukum terhadap calo CPNS yang melakukan tindak pidana penipuan di Polres Batanghari serta kendala dalam penegakan hukum terhadap calo CPNS yang melakukan tindak pidana penipuan di Polres Batanghari. Perbedaan antara kedua penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada pembahasan, penelitian terdahulu membahas mengenai upaya penegakan hukum terhadap calo CPNS yang melakukan tindak pidana penipuan di polres Batanghari serta kendala dalam penegakan hukum terhadap calo CPNS yang melakukan tindak pidana penipuan di Polres Batanghari. Sedangkan pada penelitian ini membahas tentang upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penipuan terhadap CPNS serta kendala yang dihadapi kepolisian dalam upaya penanggulangan tindak pidana penipuan CPNS.

Ketiga, Skripsi karya Moammar Iqbal Trenggono, Universitas Lampung dengan judul

¹¹ M. Nanda Muhajir, “Penegakan Hukum Terhadap Calo Calon Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus di Kepolisian Resort Kabupaten Batanghari)”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jambi (Jambi, 2023).

“Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Pengangkatan Menjadi PNS Oleh Oknum Aparatur Sipil Negara (ASN)”.¹² Pada penelitian ini membahas tentang penegakan hukum oleh kepolisian terhadap tindak pidana penipuan dengan modus pengangkatan menjadi PNS oleh oknum aparatur sipil negara (ASN) serta faktor penghambat dalam penegakan hukum oleh kepolisian terhadap tindak pidana penipuan dengan modus pengangkatan menjadi PNS oleh oknum aparatur sipil negara (ASN). Perbedaan antara kedua penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu, penelitian terdahulu membahas tentang penegakan hukum oleh kepolisian terhadap tindak pidana penipuan dengan modus pengangkatan menjadi PNS oleh oknum aparatur sipil negara (ASN) serta faktor penghambat dalam penegakan hukum oleh kepolisian terhadap tindak pidana penipuan dengan modus pengangkatan menjadi PNS oleh oknum aparatur sipil negara (ASN). Sedangkan pada penelitian ini membahas tentang upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penipuan terhadap CPNS serta kendala yang dihadapi kepolisian dalam upaya penanggulangan tindak pidana penipuan CPNS.

Keempat, Skripsi karya Wahyu Gantara, Universitas Medan Area dengan judul “Peran Kepolisian Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Calon

¹² Moammar Iqbal Trenggono, “ Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Pengangkatan Menjadi PNS Oleh Oknum Aparatur Sipil Negara (ASN)”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung (Lampung, 2022).

Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Polres Binjai)”.¹³ Pada penelitian ini membahas tentang proses penyidikan tindak pidana penipuan CPNS di Wilayah hukum kepolisian Polres Binjai serta upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam pencegahan tindak pidana penipuan CPNS. Perbedaan antara kedua penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu, penelitian terdahulu membahas tentang proses penyidikan tindak pidana penipuan CPNS di wilayah hukum kepolisian polres Binjai serta upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam pencegahan tindak pidana penipuan CPNS. Sedangkan pada penelitian ini membahas tentang upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penipuan terhadap CPNS serta kendala yang dihadapi kepolisian dalam upaya penanggulangan tindak pidana penipuan CPNS.

Kelima, Skripsi karya Riski Elda Putra, Universitas Islam Riau dengan judul “Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Dalam Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Oleh Kepolisian Resort Kota Pekanbaru”.¹⁴ Pada penelitian ini membahas tentang pelaksanaan penyidikan tindak pidana penipuan dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil oleh kepolisian resort kota pekanbaru serta hambatan dan upaya dalam pelaksanaan

¹³ Wahyu Gantara, “Peran Kepolisian Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Calon Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Polres Binjai)”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Medan Area (Medan, 2019).

¹⁴ Riski Elda Putra, “Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Dalam Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Oleh Kepolisian Resort Kota Pekanbaru”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau (Pekanbaru, 2021).

penyidikan tindak pidana penipuan dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil oleh kepolisian resort kota pekanbaru. Perbedaan antara kedua penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu penelitian terdahulu membahas mengenai pelaksanaan penyidikan tindak pidana penipuan dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil oleh kepolisian resort kota pekanbaru serta hambatan dan upaya dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana penipuan dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil oleh kepolisian resort kota pekanbaru. Sedangkan pada penelitian ini membahas tentang upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penipuan terhadap CPNS serta kendala yang dihadapi kepolisian dalam upaya penanggulangan tindak pidana penipuan CPNS.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu proses ilmiah yang melibatkan cara-cara sistematis untuk memahami subjek atau objek penelitian, dengan tujuan untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, termasuk keabsahan hasil yang diperoleh.¹⁵

Metode penelitian merujuk pada suatu kegiatan terencana yang dilakukan dengan pendekatan ilmiah, bertujuan untuk memperoleh data baru yang dapat membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu gejala atau hipotesis yang ada. Proses ini diawali dengan

¹⁵ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, (Depok : RajaGrafindo, 2018), 148.

perencanaan yang matang dan akurat dari pihak peneliti.¹⁶ Adapun yang menjadi metode dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah kualitatif. Kualitatif dikemukakan oleh Ibnu Hajar apabila dari segi hasil penelitian yang disajikan bahwa penelitian kualitatif ialah bentuk deskriptif naratif sebagai bentuk penyajiannya.¹⁷ Menurut Bogdan dan Biklen penelitian kualitatif memiliki beberapa ciri seperti sumber datanya berasal dari kejadian alamiah, peneliti menjadi instrumen kunci, pada penelitian kualitatif lebih mementingkan proses dibandingkan hasil, penelitian kualitatif cenderung menganalisis data secara induktif serta aspek esensial dalam penelitian kualitatif ialah makna yang dimiliki pelaku yang mendasari tindakan-tindakannya.¹⁸

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan pendekatan yang digunakan untuk menentukan teori penelitian yang akan dipakai, yang berguna untuk membatasi peneliti mengeksplorasi landasan konseptual untuk membedah objek penelitian. Pendekatan penelitian

¹⁶ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Alfabeta, 2015), 34.

¹⁷ Salim dan Syahrum, *Metodologi Penelitian Kualitatif Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan*, (tt : tp, 2012), 44.

¹⁸ *Ibid.*, 45.

yang digunakan peneliti ialah yuridis empiris atau non doktrinal yakni, dengan pendekatan secara sosial. Yuridis empiris pada penelitian ini berupa pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi.¹⁹

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Kedua-duanya menggunakan sumber data primer sebagai sumber data yang utama selain data sekunder atau kepustakaan.²⁰ Dalam penelitian ini data yang digunakan antara lain:

a. Sumber data Primer

Data primer adalah dalam penelitian hukum harus menunjukkan bahwa penelitian ini harus dibangun dari fakta-fakta sosial. Pengamatan secara langsung bisa menggunakan beberapa cara yaitu melalui observasi dan wawancara.²¹ Observasi digunakan untuk mengetahui fakta-fakta sosial yang tidak hanya tampak dipermukaan, namun justru menggali apa yang sesungguhnya terjadi di balik peristiwa nyata tersebut. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak

¹⁹ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, 172-173.

²⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), 59.

²¹ Ibid.

dapat diperoleh lewat pengamatan.²² kegiatan wawancara dilakukan terhadap pihak-pihak yang terkait dengan proses penyelesaian tindak pidana penipuan CPNS, yaitu:

1. Nama : Bripka Boby Tri M., S.H.
Jabatan : Reskrim Polres Blora
2. Nama : Briptu Ade Shasena, S.H.
Jabatan : Reskrim Polres Blora
3. Nama : Briptu Ardy Ristanto
Jabatan : Reskrim Polres Blora
4. Nama : S (Korban)

b. Sumber data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain. Data yang didapatkan ini bisa berupa buku-buku, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan perundang-undangan, dan sebagainya.²³

Data sekunder dibedakan menjadi dua yaitu bahan hukum primer dan sekunder.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, terdiri dari norma dasar (Pancasila), UUD, peraturan perundang-undangan, hukum islam, yurisprudensi, dan

²² Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2013), 59.

²³ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, 215.

traktat.²⁴

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi :

- a) Undang-Undang Dasar 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara.
- d) Undang-Undang (UU) No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.
- e) Peraturan Kepolisian (Perpol) No.8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif
- f) Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Bla
- g) Putusan Nomor 92.Pid.B/2024/PN Bla

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang terdiri dari rancangan peraturan perundang undangan, perundang undangan yang tidak berlaku, hasil karya ilmiah para sarjana.²⁵

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek. Pada penelitian ini metode observasi bermanfaat

²⁴ *Ibid.*, 216.

²⁵ *Ibid.*

untuk memperkuat informasi serta data mengenai kasus tindak pidana penipuan CPNS di Polres Blora.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode untuk memperoleh informasi atau data dengan cara bertanya langsung kepada orang yang diwawancarai. Hasil wawancara dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi dan memengaruhi alur informasi, yaitu: pewawancara, orang yang diwawancarai, topik penelitian yang tercantum dalam daftar pertanyaan, serta situasi saat wawancara berlangsung.²⁶

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah rekaman atau catatan mengenai peristiwa yang telah terjadi. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental yang dihasilkan oleh seseorang. Studi dokumen berfungsi sebagai pelengkap dalam penggunaan metode wawancara dalam penelitian kualitatif.²⁷

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan rangkaian dalam penelitian yang melibatkan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data, yang juga didukung oleh teori-teori yang telah diperoleh sebelumnya. Pemahaman mudahnya ialah bahwa analisis data ini dikenal dengan memberikan telaah, analisis data bisa mencakup memberikan penentangan, mengkritik, mendukung,

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*, 217

menambah, atau memberi komentar terhadap hasil penelitian, lalu membuat kesimpulan berdasarkan pemikiran sendiri serta bantuan teori yang telah dikuasai.²⁸

Pada analisis data dalam penelitian hukum memiliki sifat-sifat seperti deskriptif, evaluatif dan preskriptif. Maka, pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti bersifat deskriptif yakni peneliti akan memberikan suatu gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian seperti yang dihasilkan dalam penelitian yang dilakukan.²⁹

G. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan berisi rancangan yang mengatur tentang substansi atau isi skripsi, tesis, atau penelitian lainnya, yang disusun secara terstruktur dan terorganisir agar memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian tersebut.³⁰ Dalam penulisan ini, peneliti menyusun dalam lima bab, yang dalam setiap bab-nya akan dijelaskan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab I ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

²⁸ Mukti Fajar ND, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2017), hlm. 18

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, (Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022), 152.

BAB II: TINJAUAN UMUM

Bab II ini memaparkan tinjauan atau konsep umum tentang upaya kepolisian, penanggulangan tindak pidana, tindak pidana penipuan, pengertian cpns, dan teori penegakan hukum.

BAB III: GAMBARAN UMUM

Bab III ini memaparkan terkait gambaran umum Polres Blora, upaya, dan kendala dalam penanggulangan tindak pidana penipuan CPNS. Dalam bab ini peneliti menguraikan hasil wawancara di Polres Blora.

BAB IV: ANALISIS

Bab IV berisi analisis tentang upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penipuan CPNS di Polres Blora. Bab ini membahas tentang analisis yang berkaitan dengan upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penipuan terhadap CPNS dan analisis mengenai apa saja kendala yang dihadapi kepolisian dalam upaya penanggulangan tindak pidana penipuan CPNS di Polres Blora.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Pada BAB V peneliti memaparkan hasil kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan terkait rumusan masalah yang telah dikaji oleh peneliti dan memberikan hasil pemahaman kepada pembaca serta menyajikan saran pada bagian penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG UPAYA KEPOLISIAN, PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA, TINDAK PIDANA PENIPUAN, DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

A. Upaya Kepolisian

1. Pengertian Upaya

Kejahatan akan terus berkembang seiring dengan perjalanan kehidupan manusia. Sebagai salah satu masalah sosial, kejahatan cenderung mengikuti dinamika perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Dalam konteks kehidupan manusia, kejahatan merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh individu, masyarakat, bahkan negara. Meskipun kejahatan dapat dicegah dan diminimalisir, namun untuk memberantasnya secara tuntas adalah hal yang sulit untuk dilakukan. Kekuatan atau kelemahan kejahatan sangat bergantung pada kemampuan pelaku dalam mempelajari objek atau target yang diincar.³¹

Upaya adalah usaha atau cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan, serta pertimbangan dan daya yang dikerahkan untuk mencari jalan keluar atau memecahkan masalah dengan mencari solusi terbaik.³² Upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana dikenal dengan berbagai istilah, salah satunya adalah *penal policy* atau *strafrechtspolitiek*, yang merujuk pada usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana. Berbagai

³¹ Dwi Putra Pratiesya Wibisono, “Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Berdasarkan Pasal 365 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)”, *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, Vol. 12 No.1, 2022, 155.

³² Anton M Moeljono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1998, Hlm 450.

langkah dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan, dengan memanfaatkan berbagai sarana sebagai respons terhadap pelaku kejahatan, baik melalui sarana pidana maupun non-pidana, yang dapat diintegrasikan satu sama lain.

Penegakan kejahatan melalui hukum pidana merupakan suatu usaha yang rasional, yang bertujuan untuk menegakkan rasa keadilan dan memberikan manfaat. Dalam hal ini, penegakan kejahatan dapat dilakukan dengan berbagai sarana, baik yang bersifat pidana maupun non-pidana, yang saling terintegrasi. Jika sarana pidana diterapkan dalam penegakan kejahatan, maka hukum pidana akan diberlakukan, dengan pemilihan langkah-langkah yang sesuai untuk mencapai tujuan perundang-undangan pidana, memperhatikan berbagai situasi dan kondisi pada saat ini serta di masa yang akan datang.³³

Upaya kepolisian merupakan bagian dari kebijakan sosial (*social policy*), yang merupakan usaha rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari kebijakan kriminal ini adalah untuk melindungi masyarakat guna terciptanya kesejahteraan yang adil dan sejahtera. Sarana pidana digunakan untuk menanggulangi kejahatan, yang diimplementasikan melalui politik hukum pidana dengan memilih langkah-langkah yang tepat untuk mencapai perundang-undangan pidana yang sesuai dengan kondisi dan situasi di masa depan.

³³ Kadek Setiawan dkk, “Upaya Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Kasus di Polres Buleleng)”, *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, Vol. 3 No.4, 2023, 198.

2. Kepolisian Sebagai Penyidik Perkara Pidana

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah institusi kepolisian nasional yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. Polri memiliki tugas dan wewenang untuk menjalankan fungsi kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Tugas utama POLRI mencakup memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia, meskipun memiliki tugas yang sangat krusial, sering kali menghadapi keterbatasan dalam hal jumlah personil, peralatan, dan anggaran operasional. Oleh karena itu, untuk menciptakan keamanan dan ketertiban umum, keterlibatan masyarakat sangat diperlukan. Berdasarkan tugas negara untuk melindungi seluruh warga negara, dalam perspektif ilmu pemerintahan, negara memiliki kewajiban untuk memberikan layanan sipil (*Civil Service*), layanan publik (*Public Service*), dan memperkuat pemberdayaan masyarakat (*Empowering*) melalui kebijakan-kebijakan yang diterapkan.³⁴

Penyelidikan dan penyidikan merupakan unsur yang sangat penting dalam penegakan hukum, karena proses penegakan hukum terhadap suatu tindak pidana dimulai dari langkah-langkah ini yang dilakukan oleh Kepolisian. Proses penegakan hukum terdiri dari beberapa tahapan, yaitu: penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, putusan hakim (vonis), upaya hukum, dan akhirnya diakhiri dengan pelaksanaan putusan (eksekusi). Penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh

³⁴ Muhammad Arif, "Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam Perannya sebagai Penegak Hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian", *Jurnal Hukum Al-Adl*, Vol 13 No. 1, 2021, 92.

Kepolisian, penuntutan oleh Kejaksaan, dan pemeriksaan persidangan beserta putusan menjadi tanggung jawab Majelis Hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung RI.³⁵

Kepolisian melakukan penyidikan, mereka akan menyusun Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang menjadi dasar bagi Kejaksaan untuk menyusun Surat Dakwaan. Ada juga proses pra-penuntutan, di mana jika berkas perkara dari Penyidik Polri dianggap belum lengkap untuk disusun menjadi surat dakwaan oleh Kejaksaan, berkas tersebut akan dikembalikan kepada Kepolisian untuk dilengkapi dengan petunjuk dari Jaksa Peneliti. Berita Acara dibuat oleh Pejabat (Penyidik) yang bersangkutan dalam melakukan tindakan di atas dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan. Berita acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat, ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan- tindakan di atas. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) termasuk dalam isi berkas perkara. Pemeriksaan saksi termasuk dalam ranah penyidikan.³⁶

3. Tugas dan Fungsi Kepolisian

Adapun tugas Polri berdasarkan Undang- Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:³⁷

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat:
Tugas ini bertujuan untuk menjamin terciptanya kondisi masyarakat yang aman, tertib, dan teratur. Polri berperan dalam mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban yang dapat

³⁵ Damos Christian Aritonang dkk, "Penyelidikan dan Penyidikan Menggunakan Teknik Interogasi Rekaman Audio Visual dalam Pemberkasan Perkara Tindak Pidana pada Polrestabes Medan", *Jurnal Res Nullius*, Vol. 4. No. 2, Januari 2022, 2.

³⁶ *Ibid.*, 3.

³⁷ Ismail Ali, "Implementasi Kewenangan Diskresi dalam Mendukung Tugas dan Fungsi Kepolisian di Polsek Tempe". *Jurnal Legal*, Vol. 1 No.1, Mei 2022, 6.

meresahkan masyarakat.

2. Menegakkan hukum: Polri memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik melalui penyelidikan, penyidikan, maupun tindakan hukum lainnya. Polri berfungsi sebagai aparat yang terlibat langsung dalam sistem peradilan pidana untuk memastikan keadilan ditegakkan.
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat: Polri berperan sebagai lembaga yang memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman atau gangguan yang dapat merugikan kepentingan umum. Selain itu, Polri juga berfungsi untuk mengayomi dan memberikan pelayanan dalam rangka menciptakan rasa aman dan nyaman di tengah masyarakat.

B. Penanggulangan Tindak Pidana

1. Pengertian Penanggulangan Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, sehingga tidak ada masyarakat yang sepi dari tindak pidana. Perilaku menyimpang tersebut merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial, dan merupakan ancaman bagi berlangsungnya ketertiban sosial.³⁸

Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa penanggulangan tindak pidana merupakan usaha yang dilakukan oleh individu seseorang maupun lembaga

³⁸ Barda Nawawi Arief, "Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara", (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), 11.

dengan tujuan untuk memberikan keamanan dan kesejahteraan kehidupan bermasyarakat yang sesuai dengan hak asasi manusia. Munculnya kejahatan sangat mengganggu ketentraman dan kenyamanan di dalam masyarakat, berbagai program dan kegiatan oleh pemerintah dibantu masyarakat untuk menemukan cara yang efektif dalam menanggulangi masalah kejahatan ini.³⁹

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada dasarnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) serta upaya untuk mencapai kesejahteraan (*social welfare*). Politik kriminal, atau kebijakan penanggulangan kejahatan, memiliki tujuan utama yaitu "perlindungan masyarakat dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat." Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan sosial (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*).⁴⁰

Politik kriminal pada dasarnya merupakan bagian integral dari kebijakan sosial, yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan sosial. Mengutip penjelasan dari Muladi, "kebijakan kriminal atau kebijakan penanggulangan kejahatan, jika dilihat dari lingkupnya, sangat luas dan kompleks, karena pada hakikatnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan sekaligus masalah sosial yang memerlukan pemahaman khusus."⁴¹ Dengan

³⁹ Barda Nawarwi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2008), 49.

⁴⁰ Dey Ravena dan Kristian, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, (Jakarta: Kencana, 2017), 87.

⁴¹ Nashruddin, A. (2022). *Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Premanisme* (Disertasi, Universitas Muhammadiyah Metro).

demikian, dapat dikatakan bahwa kejahatan merupakan masalah sosial yang terus berkembang, dengan gejala dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks, dan pada akhirnya menjadi masalah sosial-politik (*sociopolitical problem*).

Pada dasarnya, upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur "penal" lebih berfokus pada sifat "represif" (penindasan atau penumpasan) setelah kejahatan terjadi, sementara jalur "non-penal" lebih menekankan pada sifat "preventif" (pencegahan atau penangkalan) sebelum kejahatan terjadi.

2. Bentuk-Bentuk Penanggulangan Tindak Pidana

Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:⁴²

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);

Berdasarkan pendapat di atas maka upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu jalur penal dan jalur non penal.

⁴² Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Jakarta: Kencana, 2008), 45.

1) Penanggulangan Kejahatan Upaya Penal

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa upaya penanggulangan melalui jalur penal dapat dipahami sebagai usaha yang dilakukan melalui sistem hukum pidana. Upaya ini lebih menekankan pada sifat represif, yaitu tindakan yang diambil setelah terjadinya kejahatan, dengan fokus pada penegakan hukum serta pemberian hukuman terhadap pelaku. Di samping itu, jalur penal juga mencakup langkah-langkah pembinaan dan rehabilitasi sebagai bagian dari penanggulangan kejahatan.⁴³

Kebijakan penal bersifat represif, penjatuhan pidana juga mengandung unsur preventif, karena ancaman hukuman terhadap delik diharapkan dapat menimbulkan efek pencegahan atau penangkal (*deterrent effect*). Selain itu, kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana berfungsi sebagai sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan ketidaksukaan masyarakat (*social dislike*) atau kebencian sosial (*social disapproval/social abhorrence*), yang pada saat yang sama diharapkan dapat berfungsi sebagai bentuk perlindungan sosial (*social defence*). Oleh karena itu, kebijakan penal sering dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kebijakan perlindungan sosial.⁴⁴

Menurut Barda Nawawi Arief, dapat disimpulkan bahwa penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan tetap sangat diperlukan hingga saat ini. Hal ini disebabkan

⁴³ *Ibid.*, 46.

⁴⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), 224.

karena hukum pidana tidak hanya memiliki sifat represif, tetapi juga memiliki aspek preventif yang berfungsi untuk mencegah masyarakat yang taat hukum agar tidak ikut melakukan kejahatan, atau setidaknya berpikir dua kali sebelum melakukannya.

Menurut pemikiran Barda Nawawi Arief, efektivitas pidana penjara dapat dilihat dari dua aspek utama tujuan pemidanaan, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan pelaku. Aspek perlindungan masyarakat mencakup tujuan untuk mencegah, mengurangi, atau mengendalikan tindak pidana, serta memulihkan keseimbangan dalam masyarakat, seperti menyelesaikan konflik, menciptakan rasa aman, memperbaiki kerugian atau kerusakan, menghapus noda-noda, dan memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Sementara itu, aspek perbaikan pelaku mencakup tujuan-tujuan seperti rehabilitasi, reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat, serta melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum.⁴⁵ Dari aspek perlindungan atau kepentingan masyarakat, pidana dikatakan efektif apabila dapat mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana penjara dapat memberikan efek pencegahan umum (*general prevention*), yang mencegah masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan kejahatan.⁴⁶ Sedangkan dari aspek perbaikan pelaku, ukuran efektivitas terletak pada pencegahan khusus (*special prevention*) yang dimiliki oleh pidana.⁴⁷ Artinya, efektivitas diukur

⁴⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, 182.

⁴⁶ *Ibid.*, 225.

⁴⁷ Badilla, N. W. Y. Efektivitas Pidana Penjara Bagi Pecandu Narkotika Di

dari seberapa besar pengaruh pidana (penjara) terhadap perubahan perilaku pelaku atau terpidana.

Dapat disimpulkan bahwa kejahatan disebabkan oleh faktor-faktor yang sangat kompleks dan sering kali berada di luar jangkauan hukum pidana, wajar jika hukum pidana memiliki keterbatasan dalam menanggulangi masalah tersebut. Penggunaan hukum pidana lebih berfungsi sebagai penanggulangan terhadap gejala (*kurieren am symptom*), bukan sebagai solusi yang menghilangkan penyebab-penyebab dasar dari kejahatan tersebut.⁴⁸ Keterbatasan hukum pidana selama ini disebabkan oleh sifat, hakikat, dan fungsi hukum pidana itu sendiri. Sanksi hukum pidana tidak dapat dianggap sebagai obat (*remedium*) untuk mengatasi penyebab atau sumber masalah, melainkan hanya berfungsi untuk menangani gejala atau akibat dari masalah tersebut. Dengan kata lain, sanksi hukum pidana bukanlah pengobatan yang bersifat kausatif, melainkan hanya pengobatan simptomatik. Oleh karena itu, pengobatan simptomatik berupa sanksi pidana ini masih memiliki banyak kelemahan.

2) Penanggulangan Kejahatan Upaya Non Penal

Menurut Barda Nawawi Arief, “bahwa upaya penanggulangan lewat jalur non penal bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana”.⁴⁹ Upaya ini lebih menekankan pada sifat preventif, yaitu tindakan yang bertujuan untuk mencegah

Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas Iia Jayapura. Jurnal Komunitas Yustisia, Vol 5 No. 2,2022. 603-710.

⁴⁸ Yunita, S. (2022). Tinjauan Kriminologis Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Barang Ilegal Di Wilayah Hukum Polres Siak (Disertasi, Universitas Islam Riau).

⁴⁹ *Ibid.*

terjadinya kejahatan sebelum hal itu terjadi. Melalui pendekatan non-penal, sasaran utama adalah mengatasi faktor-faktor kondusif yang menyebabkan terjadinya kejahatan, termasuk masalah atau kondisi sosial yang dapat secara langsung maupun tidak langsung memicu atau memperburuk kejahatan. Kebijakan non-penal (*non-penal policy*) adalah kebijakan penanggulangan kejahatan yang menggunakan sarana di luar sistem hukum pidana.

Kebijakan yang menggunakan sarana non-penal dapat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan, seperti penyantunan dan pendidikan sosial untuk mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa melalui pendidikan moral, agama, dan lain-lain, peningkatan kesejahteraan anak, serta kegiatan patroli dan pengawasan yang berkelanjutan oleh polisi dan aparat keamanan lainnya. Kebijakan non-penal ini mencakup berbagai sektor kebijakan sosial dengan tujuan utama memperbaiki kondisi sosial tertentu, yang secara tidak langsung memiliki pengaruh preventif terhadap kejahatan. Oleh karena itu, kegiatan preventif melalui sarana non-penal memiliki posisi yang sangat strategis dan merupakan kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan untuk mencapai tujuan akhir dari politik kriminal.⁵⁰

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur "non-penal" lebih berfokus pada tindakan pencegahan, sasaran utamanya adalah mengatasi faktor-faktor kondusif yang

⁵⁰ Gilza Azzahra Lukman And Others, 'Kasus Narkoba Di Indonesia Dan Upaya Pencegahannya Di Kalangan Remaja', *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol 2. No. 3 (2022), 405

menjadi penyebab terjadinya kejahatan.⁵¹ Pada dasarnya, upaya non-penal yang paling strategis adalah segala upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat, baik secara material maupun immaterial, dengan mengurangi faktor-faktor kriminogen (penyebab terjadinya kejahatan). Masyarakat dengan segala potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan atau faktor anti-kriminogen yang menjadi bagian integral dari keseluruhan politik kriminal. Upaya non-penal merupakan bentuk pencegahan kejahatan yang dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi, sehingga lebih dikenal sebagai upaya yang bersifat preventif atau pencegahan.

Kebijakan non-penal memiliki kelebihan dalam menanggulangi masalah kejahatan karena secara langsung menyentuh akar permasalahan kejahatan, yaitu sebab-sebab terjadinya kejahatan itu sendiri. Kebijakan ini mencakup bidang yang sangat luas, meliputi hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat. Dengan sifatnya yang preventif, kebijakan non-penal memiliki daya pencegah terjadinya kejahatan, sehingga memiliki nilai strategis dalam upaya menanggulangi masalah kejahatan.

C. Tindak Pidana Penipuan

1. Pengertian Umum Tindak Pidana

Penjatuhan pidana tidak semata-mata bertujuan sebagai pembalasan dendam. Dari itu semua lebih penting adalah memberikan bimbingan dan pengayoman, baik untuk masyarakat maupun

⁵¹ Fithri, B. S. Pendekatan Integral Penal Policy Dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak. *Doktrina: Journal Of Law*, Vol. 1 No. 2, 2018, 69-89.

terpidana itu sendiri, agar mereka dapat menjadi insaf dan berperan sebagai anggota masyarakat yang baik. Hukum pidana merupakan bagian dari sistem hukum yang berlaku di suatu negara, yang menetapkan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk menentukan perbuatan mana yang dilarang, disertai dengan ancaman atau sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggar. Hukum pidana juga mengatur kapan dan dalam kondisi apa seseorang yang melanggar larangan tersebut dapat dijatuhi pidana, serta bagaimana pidana tersebut dilaksanakan.⁵²

Istilah tindak pidana dipakai sebagai pengganti “*strafbaar feit*” sekarang pemakaian istilah “tindak pidana”. Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana.⁵³ Masalah yang berkaitan dengan tindak pidana akan terus menjadi isu yang sulit untuk diukur baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Isu ini menjadi tanggung jawab bersama, terutama pemerintah sebagai penyelenggara negara.

Menurut beberapa pakar hukum pidana di Indonesia, pengertian tindak pidana diantaranya:

⁵² Rianda Prima Putri, “Pengertian dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana dalam Penegakan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, vol. 1. no. 2, Juni 2019, 130.

⁵³ Sudarto, *Hukum Pidana 1 Edisi Revisi* (Semarang: Yayasan Sudarto, 2018), 50.

- 1) Simons merumuskan, *strafbaar feit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum dan berhubung dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu untuk bertanggungjawab.⁵⁴
- 2) Moeljatno mengemukakan, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.⁵⁵
- 3) Vos, *Strafbaar feit* adalah suatu perbuatan atau tingkah laku yang dilarang dan oleh undang-undang diancam dengan pidana.⁵⁶

Berdasarkan dari penjelasan di atas yang diambil dari beberapa pandangan dan ahli hukum bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh seorang atau kelompok yang melanggar norma hukum serta mengganggu kehidupan masyarakat yang mana atas perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dengan dikenakan sanksi hukum yang berlaku.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Simons, unsur-unsur *strafbaar feit* sebagai berikut:⁵⁷

- 1) Perbuatan manusia, yaitu perbuatan manusia dalam pengertian yang lebih luas, mencakup segala tindakan yang dilakukan oleh manusia, baik berupa perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat).
- 2) Diancam dengan pidana, di dalam KUHP diatur

⁵⁴ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2011), 97.

⁵⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Bina Aksara, 1987), 54.

⁵⁶ E.Y.Kanter, S.R.Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta : Storia Grafika, , 2012), 205.

⁵⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 88.

ancaman pidana terhadap berbagai perbuatan, dengan hukuman yang bervariasi, tergantung pada tindak pidana yang dilakukan oleh individu maupun kelompok.

- 3) Melawan hukum, berarti suatu perbuatan hanya dapat dihukum jika sudah ada peraturan pidana yang mengatur perbuatan tersebut sebelumnya. Oleh karena itu, hakim tidak dapat menyatakan suatu tindakan sebagai kejahatan tanpa adanya dasar peraturan pidana yang mengaturnya. Jika tidak ada peraturan yang mengatur, maka perbuatan tersebut tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana.
- 4) Dilakukan dengan kesalahan, yang berarti terdapat unsur kehendak, keinginan, atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana, di mana orang tersebut bertindak dengan sengaja, serta sadar dan mengetahui akibat dari perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan sebagai kelalaian si pelaku dalam memperhatikan akibat yang tidak diinginkan menurut Undang-undang.
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggungjawab, pertanggungjawaban pidana hanya dapat diterapkan pada orang yang mampu bertanggung jawab. Seseorang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak pada kondisi jiwanya.

Selain terdapat unsur formal, terdapat juga unsur materiil dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu tindakan yang dilakukan harus

benar-benar dirasakan oleh masyarakat, sehingga perbuatan tersebut tidak patut untuk dilakukan. Jadi, perbuatan itu harus memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana.

Menurut Lamintang, tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijelaskan secara detail unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Unsur-unsur subyektif merupakan unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku serta termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan, unsur obyektif adalah suatu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan tertentu, yakni keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁵⁸

Menurut Moeljatno, unsur-unsur perbuatan tindak pidana meliputi:⁵⁹

1. Perbuatan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif berbuat sesuatu, misalnya membunuh.
2. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil: sebagai konsekuensi adanya atas legalitas).
3. Bersifat melawan hukum (syarat materiil: perbuatan harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan karena bertentangan dengan tata pergaulan di masyarakat).
4. Kesalahan Pertanggungjawaban pidana tidak masuk sebagai unsur perbuatan pidana, karena unsur ini terletak pada orang yang berbuat.

⁵⁸ Lamintang, *Dasar - Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : Sinar Baru, 1984), 183.

⁵⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 54.

3. Pengertian Umum Tindak Pidana Penipuan

Pengertian dari penipuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dari kata penipuan yaitu tipu, tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung.⁶⁰ Menurut pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia dan menurut pengertian Yuridis, penjelasannya sebagai berikut:

- a. Pengertian penipuan menurut Bahasa, penipuan berasal dari kata tipu yang mendapatkan imbuhan “pe” dan akhiran “an” yang berarti perbuatan menipu, membodohi, atau memperdayai.⁶¹ Jadi penipuan adalah cara pelaku untuk menyesatkan, mengakali korban dengan perkataaan tidak jujur untuk mendapatkan keuntungan.
- b. Pengertian penipuan menurut Yuridis. Pengertian tindak pidana penipuan adalah dengan melihat dari segi hukum sampai saat ini belum ada, kecuali yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukan suatu definisi melainkan hanya untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana. Penipuan menurut pasal 378 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang

⁶⁰ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), 952.

⁶¹ Eko Endarmoko, *Tesaurus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), 674.

sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Pada dasarnya, tindak pidana penipuan sering kali dimulai dengan tindakan persuasif, di mana pelaku menggunakan kata-kata yang tidak benar untuk memperoleh kepercayaan seseorang dengan mudah. Biasanya, pelaku penipuan akan menjelaskan sesuatu yang tampak seolah-olah nyata, padahal kenyataannya pernyataan tersebut tidak sesuai dengan kebenaran.

Tujuan utama dari tindakan ini adalah untuk meyakinkan korban agar mengikuti keinginan pelaku. Selain itu, dalam kasus tindak pidana penipuan, seringkali ditemukan modus menggunakan identitas palsu untuk menyembunyikan identitas pelaku, serta penggunaan kedudukan palsu untuk meyakinkan orang lain akan kebenaran perkataannya.

4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan

Dalam KUHP, tindak pidana penipuan diatur dalam BAB XXV Buku II, yang mencakup berbagai bentuk penipuan yang dirumuskan dalam 20 pasal, di mana setiap pasal memiliki nama khusus. Secara keseluruhan, pasal-pasal dalam BAB XXV ini dikenal dengan istilah *bedrog* atau perbuatan curang. Bentuk utama dari *bedrog* adalah Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Berdasarkan rumusan pasal tersebut, tindak pidana penipuan memiliki unsur-unsur pokok, yaitu:

Penipuan dalam bentuk pokok diatur dalam pasal 378 KUHP yang berisi: “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama

palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan pitungan, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”.⁶²

Setiap tindak pidana kejahatan selalu dapat dirumuskan menjadi unsur-unsur yang terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif. Tindak pidana penipuan dapat dirumuskan menjadi unsur-unsur sebagai berikut:⁶³

Unsur-unsur objektif penipuan:⁶⁴

1. Menggerakkan (*Bewegen*), perbuatan menggerakkan adalah perbuatan abstrak dan akan terlihat bentuknya secara konkret bila dihubungkan dengan cara melakukannya.⁶⁵
2. Yang digerakkan adalah orang. Korban penipuan pada umumnya adalah orang yang digerakkan, karena biasanya yang menjadi korban dari tindak pidana penipuan adalah orang yang menyerahkan benda, orang yang memberi hutang, dan orang yang menghapuskan piutang.⁶⁶
3. Perbuatan ditujukan kepada:
 - 1) Orang lain menyerahkan benda. Penipuan tidak akan terjadi jika tidak ada perbuatan penyerahan benda, walaupun ada perbuatan menggerakkan.
 - 2) Orang lain memberi hutang. Memberi hutang tidak dapat diartikan sebagai memberi

⁶² Sugandhi. R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Penjelasannya*, ed. by Usaha Nasional (Surabaya, 1980), 396.

⁶³ Adami Chazawi, “Kejahatan Terhadap Benda”, (Malang: Bayumedia, 2003), 115.

⁶⁴ *Ibid.*, 116.

⁶⁵ *Ibid.*, 117.

⁶⁶ *Ibid.*, 120.

pinjaman belaka, melainkan diberi pengertian yang lebih luas sebagai membuat suatu perikatan hukum yang membawa akibat timbulnya kewajiban bagi orang lain.

- 3) Orang lain menghapuskan piutang. Menghapuskan piutang mempunyai arti bahwa membebaskan kewajiban dalam membayar hutang atau pinjaman.⁶⁷
4. Cara melakukan perbuatan menggerakkan dengan:
 - 1) Memakai nama palsu. Nama palsu adalah yang berlainan dengan nama yang sebenarnya, akan tetapi kalau penipu itu menggunakan nama orang lain yang sama namanya dengan ia sendiri, maka ia tidak dapat dikatakan menggunakan nama palsu.
 - 2) Menggunakan tipu muslihat. Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan kepercayaan atas pengakuan-pengakuan yang sebenarnya bohong, dan atas gambaran peristiwa-peristiwa yang sebenarnya dibuat sedemikian rupa sehingga kepalsuan itu dapat mengelabuhi orang yang biasanya berhati-hati.
 - 3) Menggunakan kedudukan palsu. Seseorang dapat dipersalahkan menipu dengan menggunakan kedudukan palsu.
 - 4) Memakai rangkaian kebohongan. Kebohongan itu harus sedemikian rupa berbelit-belitnya sehingga merupakan suatu keseluruhan yang nampaknya seperti benar dan tidak mudah ditemukan dimana kepalsuannya.

Unsur-unsur subjektif penipuan:

1. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau

⁶⁷ *Ibid.*, 123.

menguntungkan orang lain. Unsur kesalahan dalam tindak pidana penipuan terletak pada adanya maksud dari pelaku dalam melakukan penipuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Kesengajaan harus sudah ada dalam diri si pelaku tindak pidana tersebut pada waktu sebelum atau setidak-tidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan.

2. Dengan melawan hukum. Dalam unsur melawan hukum, sebelum melakukan atau setidak-tidaknya ketika memulai perbuatan menggerakkan, pelaku tindak pidana tersebut sadar bahwa perbuatannya tersebut melawan hukum.

D. Pegawai Negeri Sipil

1. Pengertian Pegawai Negeri Sipil

Pengertian Pegawai Negeri Sipil menurut UU Nomor 20 tahun 2023 tentang kepegawaian pasal 1 butir 1 yang berbunyi: “Pegawai Negeri Sipil adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.”⁶⁸

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, sipil berarti berkenaan dengan penduduk atau rakyat yang bukan militer. Jadi jika digabungkan dengan pengertian diatas, maka pegawai negeri sipil adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang bukan militer dan telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan

⁶⁸ UU Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara.

perundang-undangan yang berlaku.

 Pasal 5 UU Nomor 20 Tahun 2023, menjelaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil terdiri atas:⁶⁹

1. PNS (Pegawai Negeri Sipil)
2. PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)
2. **Persyaratan Penerimaan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil)**

 Menurut Peraturan Menteri (PerMen) No. 27 Tahun 2021 Pasal 5 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, sehingga menjadi:⁷⁰

- 1) Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga tiga puluh lima) tahun pada saat melamar
 - b. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.
 - c. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
 - d. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik

⁶⁹ Penjelasan atas UU No 20 Tahun 2023 pasal 5.

⁷⁰ Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

Indonesia.

- e. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik prakrtis.
 - f. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan.
 - g. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar.
 - h. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.
 - i. Persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK.
- 2) Kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pelamar dengan kualifikasi pendidikan sekolah menengah atas/sederajat harus memiliki ijazah sekolah menengah atas/sederajat yang terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keagamaan.
 - b. Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/ Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah.
 - c. Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi luar

negeri memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

- 3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi pelamar untuk jabatan dan kualifikasi pendidikan sebagai berikut:
 - a. Dokter dan dokter gigi dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis
 - b. Dokter pendidik klinis
 - c. Dosen, peneliti, dan perekayasa dengan kualifikasi pendidikan doctor, dapat melamar dengan batas usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat melamar.

E. Teori Penegakan Hukum

Menurut Lawrence M.Friedman, terdapat tiga indikator yang menjadi tolak ukur penilaian penegakan hukum dalam masyarakat, yaitu:⁷¹

- 1) Substansi Hukum, substansi hukum adalah norma, pola tingkah laku manusia, serta aturan hukum tertulis maupun hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. Lawrence M.Friedman menggunakan teori H.L.A Hart menyatakan bahwa substansi hukum tersusun dari peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana suatu institusi itu berperilaku. Substansi hukum tidak hanya mencakup peraturan yang sudah ada, tetapi juga bagaimana peraturan itu dibentuk, diinterpretasikan, dan diterapkan. Di Indonesia, substansi hukum

⁷¹ Rizkika Maharani Loventa, “Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kasus Tindak Pidana Korupsi oleh Kepolisian Republik Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 01/Pid.Sus.TPK/2017/PM.Mdn)”, Jurnal Combines. vol. 01, No. 01, Februari 2021.

- diwujudkan dalam berbagai aturan yang disusun oleh lembaga legislatif dan eksekutif, yang bertujuan untuk menegakkan keadilan dan ketertiban.⁷²
- 2) Struktur hukum, struktur hukum menurut Lawrence M. Friedman disebut juga sebagai pranata hukum, yaitu kerangka yang memberikan bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Unsur dari struktur hukum adalah struktur institusi-institusi penegak hukum, seperti: kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Walaupun suatu peraturan perundang-undangan telah disusun oleh lembaga yang berwenang, namun apabila dari pranata hukum tidak menjalankan fungsinya dengan sesuai, maka perundang-undangan hanya akan menjadi ancaman belaka. Maka struktur hukum disini bergerak dan berperan dalam pembuatan, penyebarluasan, penegakan hukum dan juga sebagai administrasi hukum terhadap subyek hukum.⁷³
- 3) Budaya hukum, budaya hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah sifat manusia terhadap hukum yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Konsep ini mengacu pada sikap dan nilai masyarakat umum. Konsep kedua adalah ‘budaya hukum internal’. Konsep ini mengacu pada sikap dan nilai profesional yang bekerja dalam sistem hukum, seperti pengacara, hakim, penegak hukum dan lain-lain. Friedman juga menyampaikan bahwa budaya hukum situasi tidaklah homogen. Bagian masyarakat yang berbeda memiliki nilai dan sikap berbeda terhadap hukum.⁷⁴

⁷² Ana Aniza Karunia, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M.Friedman”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, vol. 10, no 1, 2022, 123.

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid.*, 124.

BAB III

GAMBARAN UMUM, UPAYA, DAN KENDALA

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENIPUAN

CPNS KEPOLISIAN RESOR BLORA

A. Gambaran Umum Kepolisian Resor Blora

Kepolisian Resor (Polres) Blora adalah unit pelaksana tugas dari Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Pembagian wilayah hukum Polres Blora mengacu pada PP No. 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa pembagian wilayah hukum kepolisian ditentukan berdasarkan kebutuhan dalam penyelenggaraan fungsi dan peran kepolisian. Polres Blora bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas pokok Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Blora. Kantor Polres Blora berlokasi di Jl. Raya Cepu, Nglobener, Jepon, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah.⁷⁵

Wilayah kerja Kepolisian Resor Kabupaten Blora mencakup 16 kecamatan, 24 kelurahan, dan 271 desa, dengan luas mencapai 1.804,59 km² dan jumlah penduduk sekitar 925.642 jiwa. Polres Blora membagi wilayah kerjanya ke dalam beberapa kawasan, yaitu:⁷⁶

1. Blora Pusat, yang terdiri dari Kota Blora, Kecamatan Jepon, dan Kecamatan Tunjungan.
2. Blora Barat, yang mencakup Kecamatan Kunduran

⁷⁵ Kepolisian Resor (Polres) Blora, *Kepolisian Resor (Polres) Blora* (idalamat.com).

⁷⁶ Luas Dan Batas Wilayah, Kondisi Geografis - Website Pemerintah Kab Blora (Blorakab.Go.Id).

- dan Kecamatan Jati.
3. Blora Timur, meliputi Kecamatan Bogorejo, Kecamatan Cepu, Kecamatan Jiken, dan Kecamatan Sambong.
 4. Blora Tengah, yang terdiri dari Kecamatan Ngawen dan Kecamatan Banjarejo.
 5. Blora Selatan, mencakup Kecamatan Kredenan, Kecamatan Randublatung, dan Kecamatan Kedungtuban.
 6. Blora Utara, yang meliputi Kecamatan Todanan dan Kecamatan Japah.

Visi dari Polres Blora yakni menampilkan Polres Blora yang Profesional, Bermoral, Modern sebagai Pelindung, Pengayom, dan Pelayan Masyarakat yang terpercaya dalam pemeliharaan Keamanan Ketertiban Masyarakat dan Penegakan Hukum. Dari visi tersebut diharapkan di Polres Blora akan tergelar Polisi yang profesional yang dipercaya masyarakat di semua titik dan lini pelayanan masyarakat di sepanjang waktu dalam mewujudkan keamanan dalam negeri dan tegaknya hukum sebagai sinergi peran masyarakat pencapaian hasil pembangunan yang berwawasan keamanan. Adapun beberapa Misi yang diemban oleh Polres Blora adalah:

- a. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Kepolisian Resor Blora untuk tampil sebagai sosok Pengayom, Pelindung dan Pelayan Masyarakat.
- b. Melaksanakan Pelayanan Optimal, yang dapat menimbulkan kepercayaan bagi Masyarakat dalam upaya Kesadaran Hukum.
- c. Melaksanakan Penegakan Hukum secara Konsisten, Berkesinambungan dan Transparan untuk Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
- d. Menciptakan kondisi keamanan yang Kondusif dengan meningkatkan Peran Serta Masyarakat dan Instansi Terkait secara aktif.
- e. Mengedepankan dan Menjunjung Tinggi Hak Asasi

Manusia dalam setiap melaksanakan tugas.

Polres Blora tahun 2025 dipimpin oleh Kapolres AKBP Wawan Andi Susanto dibantu oleh Wakapolres Kompol Riwayat Sosiyanto. Untuk melaksanakan tugas pimpinan dan pengolahan organisasi, unsur pimpinan dibantu oleh unsur pengawasan, yaitu:

1. Seksi Pengawas (Siwas), yang bertugas menyelenggarakan monitoring dan pengawasan umum baik secara rutin maupun insidentil terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan oleh semua unit kerja khususnya dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian rencana kerja, termasuk bidang materiil, fasilitas dan jasa serta memeriksa saran serta tindak terhadap penyimpangan yang ditemukan.
2. Seksi Pertanggungjawaban Profesi dan Pengamanan Internal (SiPropam), yang menyelenggarakan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan anggota Polri, pembinaan disiplin dan tata tertib, termasuk pengamanan internal dalam rangka penegakan disiplin dan pemuliaan profesi.
3. Seksi Keuangan (SiKeu), yang bertugas menyelenggarakan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, dan akuntansi, pelaporan serta pertanggungjawaban keuangan.
4. Seksi Umum (SiUm), yang bertugas menyelenggarakan terjaminnya pelayanan administrasi dan kelancaran tugas-tugas pimpinan yang mencakup fungsi kesekotarian, kearsipan, dan administrasi umum lainnya serta pelayanan markass di lingkungan polres, masing masing juga dipimpin oleh Kanit (Ketua Unit) serta juga dibantu oleh unsur pembantu staf.

Selain itu terdapat juga unsur pengawas

pembantu pimpinan yaitu:

1. Bagsumda (Bagian Sumber Daya), yang bertugas menyelenggarakan pembinaan dan administrasi personel, pelatihan fungsi dan pelayanan kesehatan, pembinaan dan administrasi logistik serta pelayanan bantuan dan penerapan hukum.
2. Bagren (Bagian Perencanaan), yang bertugas menyusun rencana kerja dan anggaran, pengendalian program dan anggaran serta analisa dan evaluasi atas pelaksanaannya, termasuk rencana program pengembangan satuan kewilayahian.
3. Bagops (Bagian Operasi), yang bertugas merencanakan, mengendalikan, dan menyelenggarakan administrasi operasi kepolisian, termasuk latihan praa operasi, melaksanakan kordinasi baik dalam rangka keterpaduan fungsi maupun dengan instansi dan lembaga terkait dalam rangka pelaksanaan pengamanan kegiatan masyarakat termasuk pengelolahan informasi dan dokumentasi (PID).

Unsur pimpinan juga dibantu oleh unsur pelaksana tugas pokok, yaitu:

1. Sat Intelkam (Satuan Inteljen Keamanan), yang bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi intelenjen bidang keamanan, termasuk perkiraan intelejen, persandian, pemberian pelayanan dalam bentuk surat izin/keterangan yang menyangkut orang asing, senjata api dan bahan peledak, kegiatan sosial politik masyarakat dan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) kepada masyarakat serta melakukan pengamanan, pengawasan terhadap pelaksanaannya.
2. Sat reskrim (Satuan Raserse Kriminal), yang bertugas menyelenggarakan atau membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana secara transparan dan

akuntabel dengan penerapan SP2HP, memberikan pelayanan dan perlindungan khusus terhadap korban dan pelaku anak dan wanita, menyelenggarakan fungsi identifikasi baik untuk kepentingan penyidikan maupun pelayanan umum, menyelenggarakan pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS baik dibidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.

3. Sat Sabhara (Satuan Samapta Bhayangkara), yang bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi samapta bhayangkara yang mencakup tugas Polri umum, yang meliputi pengaturan, penjagaan, pengawalan, patrol, termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan obyek vital, pengambilan tindakan pertama ditempat kejadian perkara (TPTKP), pengamanan tindak pidana ringan, pengendalian massa, dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
4. Sat Narkoba (Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya), yang bertugas menyelenggarakan atau membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba, serta koordinasi dalam rangka pembinaan, pencegahan, rehabilitasi korban dan penyalahgunaan narkoba.
5. Sentra Pelayan Kepolisian Terpadu (SPKT), yang bertugas memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan pertama laporan atau pengaduan, pelayanan bantuan atau pertolongan kepolisian, bersama fungsi terkait mendatangi TKP untuk melaksanakan kegiatan dan olah TKP sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
6. Sat Binmas (Satuan Pembinaan Masyarakat), yang bertugas menyelenggarakan pembinaan masyarakat yang meliputi pembinaan teknis Polma dan kerja sama

dengan instansi pemerintah/lembaga/organisasi masyarakat, pembinaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa serta pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka memberdayakan upaya pencegahan masyarakat terhadap kejahatan serta meningkatkan hubungan sinergitas Polri dengan masyarakat.

7. Sat Lantas (Satuan Lalu Lintas), yang bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi lalu lintas kepolisian yang meliputi penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patrol, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi/kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dibidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban, keselamatan dan kelancaran lalu lintas.
8. Sat Pamol Vit (Satuan Pengamanan Objek Vital), yang bertugas menyelenggarakan dan mengamankan objek-objek vital, seperti Bank, tempat-tempat pariwisata, instansi-instansi.
9. Sat Tahti (Satuan Tahanan dan Barang Bukti), yang bertugas menyelenggarakan pelayanan perawatan dan kesehatan tahanan, termasuk pembinaan jasmani dan rohani, serta menerima, menyimpan dan memelihara barang bukti, yang didukung dengan penyelenggaraan administrasi umum yang terkait sesuai bidang tugasnya.

Kemudian adanya unsur pendukung yaitu Sitipol, dan juga terdapat unsur pelaksana tugas kewilayahan yaitu Polisi Sektor (Polsek) yang menjadi tanggung jawab dari Kapolres, Polisi Sektor (Polsek) yang berada di dalam lingkup menjadi tanggungjawab Polres Blora.

Penjelasan di atas, yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus tindak pidana penipuan adalah bagian dari Sat Reskrim. Satuan Reserse dan Kriminal (Sat Reskrim) Polres Blora mempunyai

tugas-tugas sebagai berikut:

1. Satuan Reskrim adalah untuk pelaksanaan utama pada Polres Blora yang berada dibawah Kapolresta.
2. Satuan Reskrim bertugas menyelenggarakan atau membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, dengan memberikan pelayanan atau perlindungan khusus kepada korban atau pelaku tindak pidana penipuan serta menyelenggarakan fungsi identifikasi, baik untuk kepentingan penyidikan maupun pelayanan umum dan menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidikan PPNS, sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan.
3. Satuan Reskrim dipimpin oleh kepala satuan reskrim (kasat reskrim) yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolres.

Sat Reskrim merupakan salah satu unsur pelaksana staf khusus dan pelayanan dalam struktur organisasi Polres Blora. Sat Reskrim sendiri terdiri dari urusan administrasi dan ketatausahaan serta sejumlah unit. Unit Tindak Pidana Umum (TIPIDUM) merupakan bagian dari unit Sat Reskrim yang memiliki tugas menyelenggarakan atau membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang menyangkut kepentingan tindak pidana umum dengan memberikan perlindungan khusus kepada korban atau pelaku.

B. Data Kasus Tindak Pidana Penipuan CPNS di Polres Blora

Tabel 3.1 Kasus Penipuan yang Ditangani oleh Unit Reskrim pada Kurun Waktu 2022-2024

No.	Tahun	Penyelesaian	
		CT	CC
1.	2022	1	1
2.	2023	2	2
3.	2024	5	5
Jumlah		8	

Sumber : Polres Blora 2024

Keterangan:

CT: Criminal Total (Criminal total adalah laporan yang masuk kepada kepolisian).

CC : Criminal Clearn (Criminal clearn adalah total laporan polisi yang dapat di selesaikan / terungkap).

Berdasarkan data yang tertera pada Tabel 3.1, jumlah tindak pidana penipuan CPNS pada tahun 2022 tercatat sebanyak 1 kasus, dan dari jumlah tersebut, 1 kasus berhasil terungkap. Pada tahun 2023, jumlah kasus meningkat menjadi 2, dan kedua kasus tersebut berhasil diungkap. Sementara itu, pada tahun 2024, terjadi peningkatan yang signifikan dengan total 5 kasus, dan 5 kasus tersebut berhasil terungkap. Data ini menggambarkan adanya tren peningkatan jumlah kasus penipuan CPNS, meskipun tingkat keberhasilan

pengungkapan kasus juga menunjukkan perkembangan yang baik.

Tabel 3.2 Data Tahun 2022

No.	Nomor Laporan Polisi	Korban	Tersangka
1.	LP/B/16/ VII/ 2022/SPKT/POLSEK CEPU /POLRES BIORA /POLDA JATENG. Tanggal 22 Juli 2022 Pasal 378 KUHP Tentang Penipuan CPNS Polri	S	K

Sumber : Reskrim Polres Blora 2025

Kasus tindak pidana penipuan CPNS pertama yang dilaporkan pada tahun 2022. Pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 18.30 WIB di warung mie ayam Jl. Cepu Randublatung, Kabupaten Blora telah terjadi Tindak Pidana Penipuan sejumlah uang. Awal mula kejadian pada saat korban berkenalan dengan orang yang mengaku sebagai orang dalam Pemerintah Daerah dan berjanji akan memberikan pekerjaan kepada korban masuk ke dalam Polri dengan membayar uang tunai sebesar Rp.5.000.000 dan terlapor juga berjanji akan memasukan mobil korban untuk disewa namun sampai tanggal 15 Juli 2022 korban tak kunjung lolos, sedangkan mobil milik korban dipakai

untuk kepentingan pribadi terlapor, atas kejadian tersebut terlapor merasa di rugikan dan melapor ke polsek Cepu.

Tabel 3.3 Data Tahun 2023

No.	Nomor Laporan Polisi	Korban	Tersangka
1.	LP/B/5/II/2023/SPKT/ POLRES BLORA/POLDA JATENG. Tanggal 7 Februari 2023 Pasal 378 KUHP Tentang Penipuan CPNS Polri	L	H
2.	LP/B/12/V/2023/SPK T/POLRES BLORA/POLDA JATENG. Tanggal 4 Mei 2023 Pasal 378 KUHP Tentang Penipuan CPNS Polri	S	H

Sumber: Reskrim Polres Blora 2025

Kasus tindak pidana penipuan CPNS pertama yang dilaporkan pada tahun 2023. Pada tanggal 10 April 2021 Pukul 10.00 WIB di depan Ruko, Kabupaten Blora telah terjadi Tindak Pidana Penipuan. Awal mula kejadian sewaktu korban menemui Saudara H kemudian mendapat

bujuk rayu sehingga korban menyerahkan uang sebesar Rp. 408.000.000 dengan iming-iming akan memasukan anak korban dalam seleksi Polri. Namun, anak korban gagal dalam seleksi polri dan terlapor tidak kunjung mengembalikan uang milik korban.

Kasus tindak pidana penipuan CPNS kedua yang dilaporkan pada tahun 2023. Pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 pukul 10.00 WIB di rumah korban yang beralamat di Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora telah terjadi Tindak Pidana Penipuan. Awal mula kejadian pada saat korban bertemu dengan terlapor, terlapor mengatakan bahwa bisa meloloskan anak korban dalam seleksi cpns. Setelah itu korban percaya dan mentrasfer uang sebesar Rp.227.840.000. Namun, yang terjadi anak korban tidak lolos dalam seleksi CPNS, dan korban meminta agar uang kembali namun terlapor selalu menghindar. Atas kejadian tersebut korban melaporkan ke Polres Blora.

Tabel 3.4 Data Tahun 2024

No	Nomor Laporan Polisi	Korban	Tersangka
1.	LP/B/28/VIII/2024/SP KT/POLRES BLORA/POLDA JATENG. Tanggal 19 Agustus 2024 Pasal 378 KUHP Tentang CPNS Dinas Sosial	P	D

2.	LP/B/35/X/2024/SPKT / POLRES BLORA /POLDA JATENG. Tanggal 16 Oktober 2024 Pasal 378 KUHP. Tentang penipuan CPNS TNI Angkatan Darat	S	B
3.	LP/7/IX/2024/SPKT/P OLSEK KUNDURAN/POLRES BLORA/POLDA JATENG Tanggal 11 September 2024 Pasal 378 KUHP Tentang penipuan CPNS Polri	N	M
4.	LP/B/6/I/2024/SPKT/P OLRES BLORA/POLDA JATENG. Tanggal 25 Januari 2024 Pasal 378 KUHP Tentang penipuan CPNS Polri	M	P

5.	LP/B/3/I/2024/SPKT/P OLRES BLORA/POLDA JATENG. Tanggal 19 Januari 2024 Pasal 378 KUHP Tentang penipuan CPNS Kemenkumham	S	P
----	---	---	---

Sumber: Reskrim Polres Blora 2025

Kasus tindak pidana penipuan CPNS pertama yang dilaporkan pada tahun 2024. Pada tahun 2020 korban menitipkan anaknya agar bisa bekerja di dinas sosial, kemudian korban menyerahkan uang sebesar Rp. 30.800.000 sebagai pelicin namun sampai saat ini anak korban belum diterima bekerja di dinas sosial. Selanjutnya, korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Blora.

Kasus tindak pidana penipuan CPNS kedua yang dilaporkan pada tahun 2024. Pada tanggal 6 Agustus 2022 telah terjadi Tindak Pidana Penipuan. Awal mula kejadian, terlapor menjanjikan akan meloloskan anak korban pada saat mendaftar rekrutmen TNI AD. Kemudian korban memberikan uang sebesar Rp. 347.500.000 kepada terlapor secara bertahap, namun anak korban tidak lolos dan uang tidak kembali. Selanjutnya, korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Blora.

Kasus tindak pidana penipuan CPNS ketiga yang dilaporkan pada tahun 2024. Pada hari Jumat 17 Mei 2024 pukul 12.00 WIB di Rumah Korban yang berada di Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora telah terjadi Tindak Pidana Penipuan. Awal mula kejadian korban di

datangi oleh terlapor kemudian terlapor memberi tawaran anaknya agar lolos tes polri dengan syarat membayar uang pelican sebesar Rp. 37.200.000, namun setelah uang diberikan, anak korban tidak kunjung mendapat panggilan. Atas kejadian tersebut korban melapor ke Polsek Kunduran.

Kasus tindak pidana penipuan CPNS keempat yang dilaporkan pada tahun 2024. Pada tanggal 16 Desember 2021 di, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora telah terjadi Tindak Pidana Penipuan Gelap. Awal mula kejadian, anak korban di janjikan akan lolos tes Polri dengan membayar Rp. 53.000.000, namun hingga saat ini anak korban tidak kunjung mendapatkan panggilan.

Kasus tindak pidana penipuan CPNS kelima yang dilaporkan pada tahun 2024. Pada bulan Januari 2022 sekitar Pukul 14.00 WIB di Kecamatan Blora, Kabupaten Blora telah terjadi Tindak Pidana Penipuan Gelap. Awal mula kejadian korban diberitahu oleh Alm S bahwa Alm S dan terlapor bisa memasukan orang untuk bekerja di Kemenkumham, kemudian korban ingin memasukan anaknya ke Kemenkumham, dengan uang sebesar Rp. 60.000.000 dan Rp. 80.000.000 untuk 2 orang, kemudian setelah uang di berikan korban tak kunjung direkrut menjadi pegawai kemenkumham dan pelaku juga tidak kunjung mengembalikan uang korban.

C. Bentuk Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan CPNS di Polres Blora

1. Upaya Penal

Upaya penal dilakukan setelah upaya penegakan hukum preventif gagal dan pelanggaran tetap terjadi. Penegakan hukum yang terjadi dilakukan secara represif oleh aparat penegak hukum yang memiliki wewenang yustisial. Upaya penanggulangan tindak

pidana penipuan CPNS yang dilakukan oleh Polres Blora adalah dengan langkah-langkah penanggulangan hukum secara penal. Upaya penal ini diterapkan setelah tindak pidana terjadi, dengan untuk menindak pelaku kejahatan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Dalam beberapa kasus tindak pidana penipuan terkait CPNS, ada sejumlah orang yang berhasil menjadi CPNS dengan cara yang tidak sah. Namun, tak sedikit pula pihak yang menjadi korban penipuan oleh calo CPNS. Setelah menyerahkan sejumlah uang kepada calo, mereka justru tidak memperoleh posisi CPNS yang dijanjikan. Salah satu contoh kasus tersebut terjadi di wilayah hukum Polres Blora, di mana korban mengalami penipuan oleh calo CPNS. Berdasarkan hasil penelitian, antara tahun 2022 hingga 2024, tercatat ada 8 kasus penipuan yang melibatkan calo CPNS, dan masing-masing kasus tersebut telah diselesaikan dengan putusan Pengadilan Negeri Blora.⁷⁷

Penanggulangan tindak pidana penipuan CPNS di Polres Blora melibatkan serangkaian proses. Penyidikan yang dilaksanakan oleh penyidik di Polres Blora memiliki kesamaan dengan penyidikan pada tindak pidana lainnya. Proses penyidikan terhadap tindak pidana penipuan CPNS pun mengikuti beberapa tahapan yang pada pokoknya dijelaskan oleh Bapak Boby Tri Minarto, S.H., antara lain:⁷⁸

1. Adanya Laporan

⁷⁷ Sumber Data Satreskrim Polres Blora.

⁷⁸ Hasil Wawancara Dengan Bripka Boby Tri Minarto, S.H., Selaku Penyidik Unit 1 Tipidum Polres Blora, 14 Januari 2025.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Boby Tri Minarto tentang tahapan proses pelaporan terkait tindak pidana penipuan CPNS dapat dilaporkan keseluruh kantor polisi terdekat baik tingkat Polsek maupun Mabes Polri. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Boby Tri Minarto, S.H., bahwa adanya laporan mengenai penipuan CPNS dapat dilakukan oleh kepolisian jika ada laporan atau aduan dari masyarakat yang mengindikasikan adanya tindak pidana penipuan CPNS yang merugikan pelapor. Tanpa adanya laporan atau aduan mengenai tindak pidana penipuan CPNS, kepolisian polres blora tidak dapat menjalankan kewenangannya sebagai penyidik. Berdasarkan laporan tersebut, kepolisian akan melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran dari informasi yang diterima.⁷⁹

keterangan dari korban Sunarti yang telah memberikan laporan kepada pihak polres Blora bahwa ia telah mengalami penipuan seleksi CPNS Kemenkumham dengan jalur instan pada tahun 2022. Sunarti mengalami kerugian sebesar Rp. 302.500.000,00 (tiga ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan secara bertahap kepada pelaku. Modus yang pelaku lakukan kepada korban dengan meminta sejumlah uang serta mengirimkan berkas-berkas persyaratan CPNS.⁷⁹

2. Penyelidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan

⁷⁹ Hasil Wawancara Dengan Korban S, 3 April 2025.

yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan mengungkap suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana, guna menentukan apakah peristiwa tersebut memenuhi syarat untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.⁸⁰ Bapak Boby Tri Minarto, S.H., menjelaskan bahwa:

Penyelidikan akan dilaksanakan apabila penyidik menyimpulkan bahwa peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana penipuan CPNS. Jika terbukti bahwa itu adalah tindak pidana penipuan CPNS, maka prosesnya akan berlanjut ke tahap penyidikan, yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menetapkan tersangka yang terlibat dalam tindak pidana penipuan CPNS.⁸¹

3. Penyidikan

Penyidikan dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang dapat memberikan keyakinan sementara kepada penuntut umum mengenai apa yang sebenarnya terjadi, jenis tindak pidana yang telah dilakukan apakah memenuhi unsur pasal 378 KUHP tentang Tindak Pidana Penipuan atau tidak, serta siapa pihak yang bertanggung jawab sebagai tersangka.⁸² Bapak Boby Tri Minarto, S.H., menjelaskan bahwa:

Penyelidikan lebih fokus pada upaya mencari peristiwa tindak pidana mengenai penipuan

⁸⁰ M. Husein Harun, *Penyidik dan Penuntut Umum dalam Proses Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), 56.

⁸¹ Hasil Wawancara Dengan Bripka Boby Tri Minarto, S.H., Selaku Penyidik Unit 1 Tipidum Polres Blora, 14 Januari 2025.

⁸² Hartono, “*Penyelidikan dan Penegakan Hukum Pidana*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 32

CPNS, sementara penyidikan lebih menekankan pada pengumpulan barang bukti dan keterangan dari saksi penipuan CPNS. Dalam tahap penyidikan, berbagai tindakan seperti pemanggilan, penangkapan, dan pemeriksaan tersangka serta saksi dapat dilakukan untuk mengungkapkan kebenaran terkait kasus penipuan CPNS.⁸³

4. Penahanan

Penahanan adalah tindakan menempatkan tersangka atau terdakwa di suatu tempat yang dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan, dengan mengikuti prosedur yang diatur dalam Undang-Undang.⁸⁴ Bapak Boby Tri Minarto, S.H., menjelaskan bahwa:

Setelah terlapor diperiksa sebagai saksi dan ditemukan bukti permulaan yang cukup dalam kasus penipuan CPNS penyidik dapat langsung menetapkannya sebagai tersangka dan mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk menahan yang bersangkutan. Jika tersangka telah ditetapkan, penyidik berhak melakukan penahanan dengan alasan, antara lain, kemungkinan tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana yang sama.⁸⁵

5. Pelimpahan Berkas ke Kejaksaaan

⁸³ Hasil Wawancara Dengan Bripka Boby Tri Minarto, S.H., Selaku Penyidik Unit 1 Tipidum Polres Blora, 14 Januari 2025.

⁸⁴ Anzhari dkk, “Penahanan Tersangka dalam Kajian Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Hukum Widya Yuridika*, Vol. 7, No. 1, 2024, 38.

⁸⁵ Hasil Wawancara Dengan Bripka Boby Tri Minarto, S.H., Selaku Penyidik Unit 1 Tipidum Polres Blora, 14 Januari 2025.

Proses pelimpahan perkara umumnya dilakukan untuk membawa suatu perkara hukum ke tingkat yang lebih lanjut. Biasanya, pelimpahan perkara dilakukan dari pihak kepolisian kepada kejaksaaan. Secara spesifik, pelimpahan ini disebut sebagai pelimpahan dari penyidik kepada penuntut umum. Namun, seringkali ketiadaan aturan yang jelas menyebabkan proses pelimpahan perkara terkesan rumit dan berbelit-belit.⁸⁶ Bapak Boby Tri Minarto, S.H., menjelaskan bahwa:

Proses penyidikan berakhir dengan pelimpahan berkas dari kepolisian ke kejaksaaan. Jika berkas yang diproses oleh kepolisian dinyatakan lengkap, maka akan diberi kode P-21. Setelah berkas dinyatakan lengkap, berkas tersebut akan dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Namun, jika berkas tersebut dinilai belum lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum, dengan kode P-19, maka berkas itu akan dikembalikan ke penyidik untuk dilengkapi. Penyidik kemudian akan menindaklanjuti petunjuk dari jaksa untuk melengkapi berkas hingga dinyatakan lengkap kembali oleh Jaksa Penuntut Umum dengan kode P-21.⁸⁷

Dapat disimpulkan bahwa kasus penipuan CPNS di wilayah hukum Polres Blora bermula dari adanya laporan masyarakat yang menjadi korban janji palsu oknum yang mengaku bisa meloloskan peserta seleksi CPNS dengan syarat memberikan sejumlah uang. Laporan tersebut

⁸⁶ Herman dkk, “Penyidikan Ulang Terhadap Perkara yang Telah P21 Pasca Adanya Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor B- 1310/E/EJP/05/2022”, Vol. 5 No.3, 2023, 739.

⁸⁷ Hasil Wawancara Dengan Bripka Boby Tri Minarto, S.H., Selaku Penyidik Unit 1 Tipidum Polres Blora, 14 Januari 2025.

langsung ditindaklanjuti oleh aparat Polres Blora karena menyangkut kerugian materiil dan moral yang dialami korban, serta untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah dan proses rekrutmen ASN. Menindaklanjuti laporan tersebut, penyidik dari Satreskrim Polres Blora segera melakukan penyelidikan. Dalam tahap ini, petugas mengumpulkan bukti awal serta meminta keterangan dari pelapor dan beberapa saksi.

Hasil penyelidikan menunjukkan adanya indikasi kuat penipuan yang dilakukan oleh pelaku, sehingga perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan untuk memperkuat dugaan tindak pidana dan mengusut peran para tersangka secara lebih dalam. Pada tahap penyidikan, Polres Blora berhasil mengidentifikasi dan menetapkan tersangka utama. Bukti-bukti berupa kuitansi, percakapan digital, serta transfer dana dari korban ke rekening pelaku menjadi alat bukti penting. Melihat potensi pelaku untuk menghilangkan barang bukti dan mengulangi perbuatan, penyidik akhirnya melakukan penahanan terhadap tersangka guna mempercepat proses hukum dan menjamin kelancaran pemeriksaan. Setelah proses penyidikan dianggap lengkap dan alat bukti dinyatakan cukup, Polres Blora melimpahkan berkas perkara ke Kejaksaan Negeri Blora. Jaksa kemudian melakukan penelitian berkas untuk memastikan tidak ada kekurangan dari sisi materi maupun prosedur.

Pelimpahan ini menunjukkan keseriusan Polres Blora dalam menangani kasus hingga ke tahap penuntutan, sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum kepada masyarakat. Penanganan kasus penipuan CPNS oleh Polres

Blora ini mencerminkan komitmen aparat penegak hukum setempat dalam menindak segala bentuk kecurangan yang merugikan masyarakat. Proses penal yang dilaksanakan sesuai prosedur menunjukkan bahwa Polres Blora tidak mentolerir kejahatan yang mengatasnamakan instansi pemerintah. Langkah ini diharapkan menjadi peringatan bagi oknum lain yang berniat melakukan tindakan serupa, serta menjadi pelajaran bagi masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan iming-iming kelulusan instan.

2. Upaya Non Penal

Upaya non penal merujuk pada tindakan penegakan hukum yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana, yang sering disebut sebagai upaya preventif dengan tujuan untuk mencegah pelanggaran hukum. Penegakan hukum jenis ini seharusnya lebih diprioritaskan dibandingkan dengan upaya represif, karena upaya non-penal dirancang untuk mencegah masyarakat dari melakukan pelanggaran hukum. Tugas tersebut umumnya dipercayakan kepada lembaga eksekutif dan kepolisian.

1. Bhaabinkamtibmas

Berdasarkan hal tersebut, upaya penanggulangan hukum non-penal harus dilakukan sejak awal atau sebelum terjadinya tindak pidana penipuan CPNS. Selain itu, penangggulangan tindak pidana penipuan CPNS secara non-penal juga dilaksanakan di luar proses pengadilan, sehingga penyelesaiannya hanya sampai tingkat kepolisian. Sebagai langkah pertama dalam penanggulangan tindak pidana penipuan terhadap calon pegawai negeri sipil (CPNS), Polres Blora melakukan upaya pencegahan dengan mencegah adanya penipuan CPNS dengan mengedepankan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

(Bhabinkamtibmas).⁸⁸

Bapak Boby Tri Minarto, S.H. yang bertugas sebagai Penyidik pada Unit 1 Tipidum Satreskrim Polres Blora menjelaskan bahwa dalam menangani tindak pidana penipuan CPNS, pihak kepolisian, selalu berfokus pada upaya pencegahan dengan mengedepankan peran Bhabinkamtibmas. Bhabinkamtibmas, sebagai petugas kepolisian yang terdepan di masyarakat, memiliki tugas untuk menyampaikan informasi dan edukasi kepada warga mengenai bahaya penipuan terkait CPNS. Mereka melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak mudah tertipu oleh oknum yang menawarkan jalan pintas untuk diterima sebagai CPNS. Selain itu, Bhabinkamtibmas juga bekerja sama dengan instansi pemerintah terkait untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan informasi yang benar mengenai prosedur rekrutmen CPNS, sehingga meminimalisir peluang terjadinya penipuan. Upaya non-penal ini bertujuan untuk menciptakan kesadaran dan mencegah kerugian yang lebih besar bagi masyarakat.⁸⁹

Bripka Ardy Ristanto juga menjelaskan bahwa Bhabinkamtibmas, Reskrim, Polsek jajaran, dan SPKT harus menjadi ujung tombak dalam upaya pencegahan penipuan, karena mereka yang paling sering bersentuhan langsung dengan masyarakat. Peran Bhabinkamtibmas memiliki berbagai upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana penipuan. Salah satunya adalah dengan melakukan sosialisasi mengenai maraknya penipuan yang sering terjadi,

⁸⁸ Hasil Wawancara Dengan Bripka Boby Tri Minarto, S.H., Selaku Penyidik Unit 1 Tipidum Polres Blora, 14 Januari 2025.

⁸⁹ Hasil Wawancara Dengan Bripka Boby Tri Minarto, S.H., Selaku Penyidik Unit 1 Tipidum Polres Blora, 14 Januari 2025.

terutama menjelang rekrutmen CPNS. Polres Blora juga menyebarkan informasi dengan cara sosialisasi ini kepada masyarakat melalui pemasangan spanduk yang berisi himbauan untuk waspada terhadap penipuan, terutama di tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh banyak orang. Selain itu, Polres Blora juga memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan informasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya penipuan CPNS. Melalui upaya ini, diharapkan masyarakat lebih hati-hati dan tidak mudah terjebak dalam modus penipuan yang merugikan.

2. Restorative Justice

Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan dalam penyelesaian tindak pidana yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, serta tokoh masyarakat, agama, adat, atau pemangku kepentingan lainnya. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian, dengan fokus utama pada pemulihan keadaan seperti semula, serta mengembalikan hubungan yang rusak akibat tindak pidana tersebut. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif diharapkan dapat memberikan keadilan, manfaat, dan kepastian hukum bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang sedang menghadapi proses hukum.⁹⁰ Keadilan restoratif menekankan pada pelaksanaan penyelesaian perkara

⁹⁰ Armunanto Hutahaean, Penerapan Restorative Justice Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Untuk Mewujudkan Tujuan Hukum, Jurnal Hukum Tora, Vol. 8 No. 2 2022, 146.

pidana yang mengacu pada nilai kemasyarakatan.⁹¹

Selanjutnya Briptu Ardy Ristanto sebagai penyidik pada Unit 1 Tipidum Reskrim Polres Blora juga menjelaskan bahwa upaya penal yang dilakukan Polres Blora dengan cara restorative justice dengan mempertemukan korban dan pelaku untuk mengambil tindakan dengan membahas mengenai pengembalian kerugian dari pihak korban dengan cara memberikan kesempatan kepada korban dan pelaku penipuan CPNS untuk melakukan RJ. Pertemuan ini dilakukan di Polres dengan mempertemukan korban dan pelaku penipuan, di mana dalam proses tersebut diupayakan kesepakatan antara kedua belah pihak. Jika selama pertemuan, korban memutuskan untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan atau menutup kasus dengan mengembalikan uang yang telah diterima, maka proses penyidikan akan dihentikan.

Upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penipuan CPNS dengan cara penal, dilakukan dengan mengedepankan prosedur yang sesuai. Tindakan yang diambil adalah berfokus pada upaya penyelesaian yang mengutamakan pemulihan kerugian bagi pihak korban dengan cara restorative justice. Kepolisian akan berusaha untuk mencari solusi dengan cara restorative justice yang menguntungkan bagi korban, dengan memberikan perhatian pada pengembalian kerugian yang dialami akibat penipuan tersebut. Pendekatan penal ini bertujuan untuk memberikan jalan keluar yang lebih damai dan memastikan keadilan bagi korban tanpa harus melalui proses pidana yang

⁹¹ Hasna Afifah, Keadilan Restoratif dalam Dinamika Pembaruan Hukum Pidana Indonesia, Jurnal Syntax, Vol.5 No 8, (2021), 3013.

lebih panjang.⁹²

Dapat disimpulkan bahwa penanganan kasus penipuan CPNS Polres Blora tidak hanya mengandalkan jalur hukum penal, tetapi juga mengedepankan upaya non-penal yang bersifat preventif dan persuasif. Salah satu peran penting dijalankan oleh Bhabinkamtibmas yang secara aktif terjun langsung ke masyarakat. Mereka memberikan penyuluhan hukum di desa-desa, menginformasikan tata cara seleksi CPNS yang benar, dan mengingatkan warga agar tidak mudah percaya pada janji kelulusan instan dengan imbalan uang. Tugas ini menjadi bagian dari strategi pencegahan agar masyarakat tidak menjadi korban penipuan serupa. Selain upaya preventif, Polres Blora juga menerapkan pendekatan restorative justice dalam menangani kasus penipuan CPNS yang masih memungkinkan diselesaikan di luar jalur pidana. Dalam mekanisme ini, penyidik bersama Bhabinkamtibmas memfasilitasi proses mediasi antara pelaku dan korban, dengan syarat pelaku mengakui perbuatannya, bersedia meminta maaf, dan mengganti kerugian yang ditimbulkan. Restorative justice dilakukan dengan mempertimbangkan keadilan bagi kedua belah pihak dan bertujuan untuk memulihkan hubungan sosial, bukan semata-mata menghukum.

Pendekatan non-penal yang dilakukan oleh Polres Blora ini mencerminkan orientasi kepolisian yang lebih humanis dan solutif. Dengan mengoptimalkan peran Bhabinkamtibmas dan memanfaatkan jalur mediasi melalui restorative justice, Polres Blora berupaya menyelesaikan

⁹² Hasil Wawancara Dengan Briptu Ardy Ristanto, Selaku Penyidik Unit 1 Tipidum Polres Blora, 14 Januari 2025.

konflik secara damai, menghindari beban proses hukum yang panjang, dan membangun kesadaran hukum di tengah masyarakat. Upaya ini menjadi langkah positif dalam menciptakan rasa aman sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.⁹³

Upaya non-penal ini juga sejalan dengan kebijakan Polri dalam membangun *problem solving* di tingkat akar rumput, khususnya di wilayah pedesaan seperti di Blora. Pendekatan ini tidak hanya menyelesaikan masalah hukum, tetapi juga meredam potensi konflik sosial yang bisa muncul akibat proses hukum yang kaku. Dengan adanya Bhabinkamtibmas sebagai perpanjangan tangan Polres Blora yang dekat dengan masyarakat, penyelesaian kasus penipuan CPNS dapat dilakukan secara cepat, adil, dan berlandaskan musyawarah.

D. Kendala Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan CPNS Kepolisian Resor Blora

1. Kurangnya Kerjasama Saksi dengan Kepolisian serta Bukti dari Pelapor yang Belum Lengkap

Upaya penanggulangan tindak pidana penipuan terkait CPNS di Kepolisian Resor Blora menghadapi berbagai kendala yang mempengaruhi kelancaran proses penyelidikan, sehingga membuatnya menjadi lebih lama. Kendala-kendala tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap penanganan kasus, di antaranya, sulitnya memperoleh bukti yang kuat, kurangnya kerja sama saksi dengan kepolisian, kerumitan prosedur dalam penyidikan pejabat negara, kurang jelasnya pembagian tugas antar unit satreskrim, serta kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat. Hal ini menyebabkan proses pengungkapan

⁹³ Hasil Wawancara Dengan Briptu Ardy Ristanto, Selaku Penyidik Unit 1 Tipidum Polres Blora, 14 Januari 2025.

pelaku menjadi lebih sulit dan memakan waktu, yang pada akhirnya mempengaruhi efektivitas dalam menanggulangi tindak pidana penipuan CPNS tersebut.⁹⁴

Kesulitan dalam memperoleh alat bukti yang kuat merupakan salah satu kendala utama dalam penanganan kasus penipuan CPNS di Polres Blora. Hal ini disebabkan oleh kurangnya bukti yang dibawa oleh pelapor atau korban pada saat melapor. Padahal, untuk membuktikan suatu tindak pidana, setidaknya diperlukan dua alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam kasus penipuan CPNS yang terjadi di Polres Blora, pelapor umumnya hanya membawa satu alat bukti.

Bukti-bukti tersebut sering kali tidak cukup kuat untuk mendukung proses penyelidikan, yang kwitansi pembayaran atau tangkapan layar percakapan di *WhatsApp*. akhirnya memperlambat atau menghambat upaya pengungkapan pelaku dan penyelesaian kasus tersebut.⁹⁵ Kurangnya kerja sama dari saksi dengan pihak kepolisian menjadi hambatan serius dalam proses penyelidikan kasus penipuan CPNS di Polres Blora. Saksi yang tidak kooperatif saat dipanggil oleh kepolisian sering kali tidak dapat diketahui keberadaannya, yang memperlambat jalannya penyelidikan.

Hal ini menyebabkan adanya keterlambatan dalam pengumpulan informasi yang diperlukan untuk mengungkap tindak pidana penipuan CPNS. Beberapa saksi, meskipun mengetahui adanya surat panggilan dari

⁹⁴ Armunanto Hutahaean, Penerapan Restorative Justice Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Untuk Mewujudkan Tujuan Hukum, *Jurnal Hukum Tora*, Vol. 8 No. 2 2022, 146.

⁹⁵ Hasna Afifah, Keadilan Restoratif dalam Dinamika Pembaruan Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Syntax*, Vol.5 No 8, (2021), 3013.

kepolisian, sengaja menunda-nunda atau menghindari untuk memenuhi panggilan tersebut. Tindakan ini tidak hanya merugikan proses penyelidikan, tetapi juga menyulitkan pihak kepolisian dalam mendapatkan keterangan yang dapat mengarah pada identifikasi dan penangkapan pelaku. Ketidakkooperatifan saksi memperburuk situasi dan menghambat tercapainya keadilan dalam kasus ini.⁹⁶

2. Kerumitan Prosedur dalam Penyidikan Pejabat Negara

Kerumitan prosedur penyidikan terhadap pejabat negara menjadi kendala yang signifikan dalam proses penyelidikan kasus penipuan CPNS di Polres Blora.

Hal ini dikarenakan adanya prosedur yang lebih panjang dan kompleks saat melibatkan pejabat negara dalam proses hukum. Penyidikan terhadap pejabat negara memerlukan proses yang lebih, yang membuat penyelidikan berjalan lebih lambat dan sulit untuk memperoleh hasil yang optimal. Dalam hal ini, instansi yang menyelenggarakan proses penerimaan CPNS harus dipanggil untuk memberikan keterangan sebagai perwakilan dari lembaga tersebut. Proses pemanggilan dan pemberian keterangan ini sering kali memerlukan waktu yang cukup lama, karena tidak hanya membutuhkan koordinasi antar lembaga, tetapi juga prosedur administratif yang harus dilalui. Semua ini turut memperlambat jalannya penyelidikan dan menambah kendala dalam upaya mengungkap kebenaran.⁹⁷

⁹⁶ Hasil Wawancara Dengan Briptu Ardy Ristanto, Selaku Penyidik Unit 1 Tipidum Polres Blora, 14 Januari 2025.

⁹⁷ Hasil Wawancara Dengan Briptu Ardy Ristanto, Selaku Penyidik Unit 1 Tipidum Polres Blora, 14 Januari 2025.

3. Kurang Jelasnya Pembagian Tugas Antar Unit Satreskrim

Kurang jelasnya pembagian tugas antar satuan reserse kriminal (satreskrim) juga menjadi salah satu kendala dalam proses penyelidikan kasus penipuan CPNS di Polres Blora. Ketidakjelasan dalam pembagian tugas ini dapat menyebabkan kebingungan dalam penanganan kasus, di mana beberapa aspek penyelidikan mungkin terabaikan atau terlambat ditangani. Hal ini tentu berdampak negatif pada efektivitas dan efisiensi proses penyelidikan. Pentingnya pembagian tugas yang jelas antar anggota satreskrim sangat diperlukan agar setiap bagian dari proses penyelidikan dapat dilakukan secara terkoordinasi dan tepat waktu. Tanpa pembagian tugas yang baik, proses penyelidikan akan menjadi kurang fokus dan berpotensi menimbulkan duplikasi kerja atau celah yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku untuk menghindari proses hukum.⁹⁸

4. Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat

Kurangnya kemasyarakatan menjadi salah satu faktor yang memperburuk upaya penanggulangan tindak pidana penipuan, termasuk dalam kasus penipuan CPNS di Polres Blora. Banyak individu yang tidak mengetahui atau kurang memahami hak-hak hukum mereka, serta bagaimana melaporkan tindakan kriminal yang mereka alami. Akibatnya, banyak korban yang enggan atau terlambat melapor, yang pada akhirnya menghambat proses penegakan hukum. Selain itu, ketidaktahuan masyarakat mengenai berbagai modus penipuan membuat mereka mudah menjadi target bagi para pelaku kejahatan. Peningkatan kesadaran hukum sangat penting agar

⁹⁸ Hasil Wawancara Dengan Briptu Ardy Ristanto, Selaku Penyidik Unit 1 Tipidum Polres Blora, 14 Januari 2025.

masyarakat lebih peka terhadap tindakan penipuan dan memahami langkah-langkah yang harus diambil apabila menjadi korban. Edukasi dan sosialisasi hukum yang lebih intensif diperlukan untuk membangun kesadaran hukum yang lebih baik di kalangan masyarakat.⁹⁹

Dapat disimpulkan bahwa dalam penanganan kasus penipuan CPNS di Polres Blora, salah satu kendala yang dihadapi adalah kerumitan prosedur dalam penyidikan yang melibatkan pejabat negara. Penyidikan kasus penipuan CPNS yang melibatkan oknum pejabat negara seringkali memerlukan izin atau prosedur khusus sebelum melakukan tindakan hukum lebih lanjut. Hal ini menjadi hambatan tersendiri bagi penyidik di Polres Blora dalam mempercepat proses hukum. Kurang jelasnya pembagian tugas antar unit Satreskrim juga menjadi tantangan dalam penyelesaian kasus ini. Penanganan kasus penipuan CPNS memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai unit dalam Satreskrim, seperti unit intelijen, unit pidana, dan unit khusus lainnya. Ketidakjelasan dalam pembagian tugas dan tanggung jawab antar unit bisa menyebabkan lambatnya pengumpulan bukti dan kesulitan dalam koordinasi, yang pada akhirnya menghambat kelancaran proses penyidikan di Polres Blora.

Kendala lainnya adalah kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat, khususnya di daerah pedesaan yang menjadi fokus Polres Blora. Masyarakat yang tidak paham prosedur seleksi CPNS seringkali terjebak dalam janji palsu oknum pelaku penipuan. Kurangnya pemahaman ini membuat mereka mudah menjadi korban, sehingga pelaporan terhadap tindak pidana penipuan CPNS cenderung terlambat dan tidak dilengkapi dengan bukti yang memadai. Masalah kurangnya kerjasama saksi dengan kepolisian dan bukti

⁹⁹ Hasil Wawancara Dengan Briptu Ardy Ristanto, Selaku Penyidik Unit 1 Tipidum Polres Blora, 14 Januari 2025.

dari pelapor yang belum lengkap juga menjadi kendala signifikan. Banyak saksi yang enggan memberikan keterangan lengkap karena ketakutan atau keterbatasan informasi, sementara pelapor seringkali tidak dapat menyajikan bukti yang cukup kuat untuk mendukung kasus. Polres Blora menghadapi kesulitan dalam mendapatkan bukti yang valid dan saksi yang bersedia memberikan kesaksian yang membantu. Tanpa bukti yang jelas, penyidikan menjadi lebih sulit, sehingga kasus-kasus penipuan CPNS ini sering kali menemui jalan buntu atau tidak dapat diproses lebih lanjut dengan maksimal.

BAB IV

ANALISIS UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENIPUAN TERHADAP CPNS (STUDI DI POLRES BLORA)

A. Analisis Upaya Kepolisian Polres Blora dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan CPNS

1. Upaya Penal

Upaya penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh Polres Blora terhadap pelaku CPNS yang melakukan tindak pidana penipuan adalah penanggulangan hukum secara penal. Penanggulangan hukum secara penal ini dilakukan setelah terjadinya tindak pidana, dengan tujuan untuk memberikan sanksi terhadap pelaku yang melanggar hukum. Proses ini dimulai dengan penyelidikan terhadap laporan atau temuan kasus penipuan, dilanjutkan dengan penyidikan, hingga akhirnya dilakukan penuntutan oleh jaksa di pengadilan.

Tindakan hukum penal yang dilakukan oleh Polres Blora bertujuan untuk menegakkan hukum dan memberikan efek jera kepada pelaku, sehingga diharapkan dapat mencegah terulangnya tindak pidana serupa di masa depan. Langkah ini diharapkan bisa memberikan rasa keadilan bagi korban yang dirugikan akibat tindakan penipuan CPNS. Melalui penegakan hukum yang tegas dan berkesinambungan, diharapkan dapat mencegah terjadinya tindak pidana penipuan serupa di masa mendatang.¹⁰⁰

Dalam hal ini sesuai dengan teori Barda Nawawi

¹⁰⁰ Vikry Noor Assegaf. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Penipuan Arisan Online Indonesia. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Naratif*, 2024 Vol. 5 No. 4, 37.

Arief menggunakan upaya penal dalam penanggulangan tindak pidana penipuan CPNS yang menekankan pada aspek pidana. Menurut Barda Nawawi Arief, penanggulangan kejahatan melalui jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi. Efektivitas pidana penjara dapat dilihat dari dua aspek utama tujuan pemidanaan, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan pelaku.¹⁰¹ Aspek perlindungan masyarakat mencakup tujuan untuk mencegah, mengurangi, atau mengendalikan tindak pidana, serta memulihkan keseimbangan dalam masyarakat. Hal ini melibatkan penyelesaian konflik, menciptakan rasa aman, memperbaiki kerugian atau kerusakan, menghapus noda-noda sosial, dan memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Bawa dalam melakukan penanggulangan tindak pidana penipuan dengan upaya penal, Polres Blora melakukan beberapa tahapan dengan aturan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.¹⁰²

1. Adanya Laporan

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, tepatnya pada Pasal 11 Ayat (1) Huruf a, ditegaskan bahwa untuk menangani tindak pidana penipuan, salah satu syarat utama adalah adanya laporan atau pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. Laporan ini menjadi langkah pertama yang penting dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh pihak kepolisian polres Blora.

Tanpa laporan atau pengaduan tersebut, proses

¹⁰¹ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Jakarta: Kencana, 2008), 46.

¹⁰² UU Nomor 2 Tahun 2002.

hukum terhadap kasus penipuan tidak dapat dilanjutkan. Oleh karena itu, penting bagi korban untuk segera melapor agar kasus tersebut dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Adanya laporan tersebut juga menjadi dasar bagi kepolisian untuk melakukan tindakan yang lebih lanjut dalam menangani tindak pidana yang terjadi.¹⁰³

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat yang seharusnya memiliki kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus bisa berkomunikasi dengan baik dan memperoleh pengertian dari golongan sasaran (masyarakat), serta mampu menjalankan peranannya dengan cara yang dapat diterima oleh masyarakat.¹⁰⁴

Bahwa dalam keterangan yang diberikan korban sudah sesuai untuk melaporkan kejadian penipuan CPNS ini kepada pihak polres Blora, korban Sunarti sudah mengambil langkah tepat agar penyelesaian kasus ini dapat berjalan dengan semestinya. Pihak Polres Blora juga langsung menindak lanjuti kejadian penipuan CPNS ini.

2. Penyelidikan

Dalam pasal 1 ayat 4 UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian yang menjelaskan mengenai penyelidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau

¹⁰³ Hasil Wawancara Dengan Briptu Ardy Ristanto, Selaku Penyidik Unit 1 Tipidum Polres Blora, 14 Januari 2025.

¹⁰⁴ Eman Sulaiman, Problematika Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol.2 No. 1 (Januari, 2016), 66.

tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur oleh Undang-Undang.

Menurut wawancara yang dijelaskan oleh Briptu Ardy Ristanto, Selaku Penyidik Unit 1 Tipidum Polres Blora, menjelaskan bahwa Proses penyelidikan dilakukan untuk menentukan apakah suatu peristiwa merupakan tindak pidana atau bukan. Setelah penyelidikan selesai dan diperoleh kesimpulan bahwa laporan atau aduan masyarakat mengandung unsur tindak pidana, maka langkah selanjutnya adalah melakukan penyidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang lebih lanjut mengenai tindak pidana penipuan CPNS memang terbukti benar. Tugas yang dapat dilaksanakan penyidik adalah mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung tindak pidana penipuan CPNS. Hal ini bertujuan agar laporan atau aduan tersebut dapat dipastikan sebagai sebuah tindak pidana penipuan.¹⁰⁵

3. Penyidikan

Dalam pasal 1 ayat 5 UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian yang menjelaskan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹⁰⁶

¹⁰⁵Hasil Wawancara Dengan Briptu Ardy Ristanto, Selaku Penyidik Unit 1 Tipidum Polres Blora, 14 Januari 2025.

¹⁰⁶ Muhammad Arif, Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam Perannya sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, Jurnal Hukum Al Adl, Vol. 13 No. 1, 2021, 93.

Pelaksanaan penyidikan dapat dimulai setelah penyelidik memutuskan bahwa peristiwa yang terjadi memang merupakan tindak pidana penipuan CPNS dan bisa dikenakan pasal 378 KUHP yang berarti penipuan merupakan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau kebohongan yang dapat menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan barang, uang atau kekayaannya. Apabila terbukti bahwa kejadian tersebut adalah tindak pidana penipuan CPNS, prosesnya akan berlanjut ke tahap penyidikan, di mana penyidik berfokus untuk mengidentifikasi tersangka yang terlibat dalam tindak pidana tersebut. Penyidikan ini terutama bertujuan untuk mengumpulkan barang bukti dan keterangan dari saksi-saksi. Selama proses penyidikan, tindakan yang dapat dilakukan meliputi pemanggilan, penangkapan, dan pemeriksaan.¹⁰⁷

4. Penahanan

Setelah saksi dan terlapor diperiksa serta ditemukan bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat segera menetapkan seseorang sebagai tersangka. Penyidik akan mengeluarkan surat perintah penahanan terhadap tersangka untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹⁰⁸ Pasal 1 butir 21 KUHAP yaitu “penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik

¹⁰⁷ *Ibid.* 98.

¹⁰⁸ Mahesa Pandu Erlangga, Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Disertai Kekerasan Studi Kasus di Polres Agam, *Jurnal Unes Law Review*, Vol. 6 No.1, 2023, 897.

atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal ini serta menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini”¹⁰⁹

Setelah penyidik menetapkan terlapor sebagai tersangka, penahanan dapat dilakukan dengan beberapa alasan. Pertama, untuk mencegah tersangka melarikan diri. Kedua, untuk menghindari kemungkinan tersangka merusak atau menghilangkan barang bukti. Ketiga, untuk mencegah tersangka mengulangi tindak pidana yang sama. Tujuan utama penahanan oleh penyidik adalah untuk mendukung kepentingan penyidikan. Ukuran kepentingan penyidikan ini pada dasarnya ditentukan oleh objektivitas kebutuhan pemeriksaan yang diperlukan. Hal ini bergantung pada sejauh mana penyidik perlu melakukan upaya untuk menyelesaikan proses penyidikan dengan tuntas dan sempurna, sehingga hasil pemeriksaan dapat dipastikan valid dan dapat diteruskan kepada penuntut umum sebagai dasar untuk pemeriksaan di pengadilan.

Seorang penyidik tidak langsung melakukan penahanan terhadap tersangka tanpa melalui serangkaian proses yang panjang. Proses tersebut dimulai dari penerimaan laporan, diikuti dengan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, pemeriksaan, hingga akhirnya tersangka ditetapkan secara resmi. Setiap tahapan tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa penahanan

¹⁰⁹ M. Yahya Harahap, 2000, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, (Jakarta: Sinar Grafika), hal.153.

dilakukan berdasarkan prosedur yang benar dan bukti yang cukup.

5. Pelimpahan Berkas ke Kejaksaan

Dalam kasus tindak pidana penipuan CPNS di Polres Blora, setelah proses penyidikan selesai, berkas diserahkan dari kepolisian ke kejaksaan. Berkas yang diserahkan tersebut dinyatakan lengkap dengan kode P-21. Jika berkas penyidikan telah lengkap, maka berkas tersebut akan dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk diproses lebih lanjut. Jika berkas perkara yang diserahkan oleh penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) dinyatakan belum lengkap dengan kode P-19, maka berkas tersebut akan dikembalikan kepada penyidik. Penyidik kemudian diharuskan untuk menindaklanjuti petunjuk yang diberikan oleh jaksa agar berkas perkara dapat dilengkapi sesuai dengan persyaratan yang diperlukan.¹¹⁰

Dengan adanya penjelasan di atas, hal tersebut sudah sesuai dengan teori Barda Nawawi Arief dengan menekankan pada aspek pidana. Penekanan aspek pidana ini memiliki tujuan pada aspek perlindungan masyarakat mencakup tujuan untuk mencegah, mengurangi, atau mengendalikan tindak pidana, serta memulihkan keseimbangan dalam masyarakat, seperti menyelesaikan konflik, menciptakan rasa aman, memperbaiki kerugian atau kerusakan, dan memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

¹¹⁰Amin Suhaemin, Mekanisme Penanganan Perkara Pidana di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon, Jurnal Islamic Law and Yurisprudence, Vol. 6 No. 1, 2024, 90.

Dalam menyelesaikan perkara tindak pidana yang ditangani dengan berdasarkan pada hukum atas dasar situasi dan kondisi, serta menurut pertimbangan dan keputusan hati nurani secara pribadi demi kepentingan umum.¹¹¹

Penyidik menggunakan kewenangan diskresi untuk melakukan upaya penyelesaian perkara di luar sistem peradilan pidana, seperti melalui mediasi. Proses ini memberikan peran para pihak ditekankan agar mereka dapat menyelesaikan perkaranya secara mandiri. Apabila penyelesaian dilakukan dengan cara kekeluargaan, maka proses penyidikan tidak akan dilanjutkan. Polres Blora telah mengambil langkah kedua dalam upaya penanggulangan tindak pidana penipuan CPNS dengan menggunakan pendekatan penal. Langkah ini dilakukan melalui pertemuan langsung antara korban dan pelaku, yang bertujuan untuk membahas dan mencari solusi atas kerugian yang dialami oleh korban.

2. Upaya Non Penal

Dalam menangani tindak pidana penipuan CPNS, upaya yang dilakukan tidak hanya bersifat reaktif melalui jalur hukum atau penal, tetapi juga mencakup pendekatan non-penal yang lebih proaktif. Pendekatan ini mengutamakan pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang, dengan menanggulangi penyebab utama terjadinya penipuan.

Pendekatan non-penal ini berfokus pada

¹¹¹ Alfano Ramadhan, Diskresi Penyidik Polri Sebagai Alternatif Penanganan Perkara Pidana, *Jurnal Lex Renaissan*, Vol. 1 No. 6, 2021, 31.

identifikasi dan penghapusan faktor-faktor yang dapat memicu terjadinya tindak pidana penipuan karena lebih menekankan aspek peringatan sebelum terjadinya pelanggaran.¹¹² Dengan cara ini, selain memperbaiki sistem yang ada, masyarakat diharapkan lebih teredukasi dan waspada terhadap potensi modus penipuan, yang pada akhirnya dapat mengurangi angka kejadian penipuan CPNS. Polres Blora melakukan upaya penanggulangan tindak pidana penipuan CPNS yang terlibat dalam tindak pidana penipuan melalui pendekatan non-penal. Pendekatan non-penal ini merujuk pada penanggulangan hukum yang tidak melibatkan proses pengadilan.

Menurut Barda Nawari Arief, penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.¹¹³ Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah- masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Hal tersebut dilakukan oleh Polres Blora ketika peneliti mewawancara briptu Ade Shasena, S.H.

*“Bahwasannya di Polres Blora mengutamakan peran BHABINKAMTIBMAS untuk turun langsung di masyarakat”.*¹¹⁴

Dalam hal ini sesuai dengan teori Barda Nawawi Arief menggunakan upaya non penal dengan cara pendekatan kepada masyarakat. Hal tersebut

¹¹² Emilia Susanti, Politik Hukum Pidana, (Bandar Lampung: Aura, 2019), 46.

¹¹³ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Jakarta: Kencana, 2008), 46.

¹¹⁴ Hasil Wawancara Dengan Briptu Ade Shasena, S.H., Selaku Penyidik Unit 1 Tipidum Polres Blora, 14 Januari 2025.

dilakukan oleh Polres Blora dengan Bhabinkamtibmas yang tugasnya terjun langsung ke masyarakat untuk menangani masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan kejahatan di masyarakat, terutama di wilayah hukum Blora.

Upaya non penal yang ditegakkan Polres Blora dalam penanggulangan tindak pidana penipuan CPNS dengan mengutamakan peran BHABINKAMTIBMAS yang merupakan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Peran yang dilakukan oleh BHABINKAMTIBMAS ini sangat penting karena program ini diluncurkan oleh Mabes Polri untuk mempererat hubungan antara polisi dan masyarakat serta membangun kemitraan yang kuat.¹¹⁵

“Program ini bertujuan untuk mewujudkan misi pelayanan kepada masyarakat secara langsung, sehingga keberadaan polisi dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat desa melalui pendekatan yang berbasis pelayanan.”¹¹⁶

Bhabinkamtibmas memiliki peran sebagai mediator, negosiator, dan fasilitator dalam menyelesaikan masalah yang tingkat kesalahan dan beratnya masih dapat diukur, serta dapat diselesaikan melalui kesepakatan damai dan mufakat, dengan mempertimbangkan hukum adat dan istiadat di setiap

¹¹⁵ Elmy Ayuni Qorina Putri, “Kewenangan Anggota Babinsa dan BHABINKAMTIBMAS Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan

¹¹⁶ Hasil Wawancara Dengan Briptu Ade Shasena, S.H., Selaku Penyidik Unit 1 Tipidum Polres Blora, 14 Januari 2025.

daerah.¹¹⁷ Mendapatkan kepercayaan dari masyarakat adalah hasil dari suatu proses yang memerlukan komunikasi, kontak sosial, waktu, dan kemauan dari setiap anggota polisi.

“Masyarakat masih berharap adanya peningkatan peran dan tugas polisi sebagai pengayom, pelindung, dan penyedia pelayanan yang hadir di dalam masyarakat yang berperan penting dalam penyelesaian suatu permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat.”¹¹⁸

Tindak pidana penipuan CPNS yang terjadi di wilayah hukum Blora ini terjadi atas dasar keinginan seseorang untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS) dengan cara yang instan tanpa mengikuti test. Keinginan yang instan ini dengan mudah dicapai hanya dengan menyerahkan sejumlah uang yang nominalnya besar. Segala cara yang dilakukan untuk bisa tercapai menjadi pegawai negeri sipil. Keinginan menjadi PNS ini juga didasari stigma yang mengatakan bahwa menjadi PNS merupakan suatu hal yang sangat membanggakan, pekerjaan terpandang, serta pekerjaan yang sudah terjamin gajinya hingga pensiun nanti.

“Faktor lainnya juga didasari pada ketidakpercayaan atas kemampuan diri sendiri untuk dapat lolos tes dengan cara yang sesuai aturan. Akibat inilah yang menjadi faktor terbesar tindak pidana

¹¹⁷ Galih Rinenda Putra dan Abdul Wahid, Pendekatan Problem Solving Bhabinkamtibmas Dalam Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Desa Bunder Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon, Jurnal Risalah Hukum, Vol. 17 No,1 (Juni, 2021), 37.

¹¹⁸ Hasil Wawancara Dengan Briptu Ade Shasena, S.H., Selaku Penyidik Unit 1 Tipidum Polres Blora, 14 Januari 2025.

penipuan CPNS terjadi di wilayah hukum Blora.”¹¹⁹

Upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penipuan terhadap CPNS dengan cara non penal atau dengan penanggulangan yang bersifat preventif. Polres Blora melakukan upaya preventif dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa telah merebaknya penipuan terhadap CPNS. Tim Polres Blora juga memberikan arahan agar masyarakat tidak mudah begitu saja percaya oleh bujuk rayu yang tidak ada dasar hukumnya secara mutlak. Memberikan himbauan dan sosialisasi kepada masyarakat sangat penting untuk menyadarkan mereka bahwa keberhasilan dalam tes CPNS hanya dapat diperoleh melalui kemampuan dan usaha pribadi, bukan dengan cara-cara instan seperti membayar sejumlah uang kepada pihak yang menjanjikan kelolosan. Hal ini perlu dipahami dengan baik oleh semua pihak agar proses seleksi CPNS berjalan dengan adil dan transparan sesuai dengan Peraturan Menteri (PerMen) No. 27 Tahun 2021 Pasal 5 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

Pelaksanaan sosialisasi ini juga bertujuan untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya integritas dalam mengikuti seleksi, serta dampak buruk dari praktik-praktik yang tidak sah tersebut. Briptu Ade Shasena, S.H. sebagai penyidik 1 unit Tipidum Polres Blora yang menyatakan bahwa:

“Menumbuhkan kesadaran hukum di masyarakat memang merupakan tantangan besar,

¹¹⁹ Hasil Wawancara Dengan Briptu Ade Shasena, S.H., Selaku Penyidik Unit 1 Tipidum Polres Blora, 14 Januari 2025.

mengingat pemikiran semacam ini terus berkembang dalam masyarakat dan dapat merusak sistem seleksi yang seharusnya objektif. Banyak individu yang mungkin merasa bahwa jalan pintas adalah solusi terbaik, padahal hal tersebut justru mengancam keadilan dan kualitas pelayanan publik di masa depan. Dibutuhkan upaya yang berkelanjutan untuk memperkuat pemahaman tentang hukum dan etika dalam mengikuti tes CPNS, agar masyarakat semakin sadar akan pentingnya proses yang jujur dan transparan.”¹²⁰

Keberhasilan polisi dalam penanggulangan kejahatan harus bergantung pada integrasi berbagai pendekatan, yang secara umum dapat dibagi menjadi dua kategori: pendekatan penal, yang melibatkan penerapan hukum pidana, dan pendekatan non-penal, yaitu kebijakan penanggulangan yang tidak melibatkan hukum pidana, melainkan lebih mengutamakan kebijakan sosial.¹²¹ Hal ini didasari oleh pemahaman bahwa kejahatan merupakan masalah sosial dan kemanusiaan.

Restorative justice dalam penanggulangan tindak pidana penipuan CPNS yang masuk ke dalam upaya non penal merupakan suatu diskresi yang dilakukan pihak kepolisian dalam upaya penanganan tindak pidana penipuan CPNS. Restorative Justice dapat diterapkan dalam penyelesaian perkara pidana untuk mewujudkan keadilan substantif bagi pelaku

¹²⁰ Hasil Wawancara Dengan Briptu Ade Shasena, S.H., Selaku Penyidik Unit 1 Tipidum Polres Blora, 14 Januari 2025.

¹²¹ Siswanto Sunarso. Filsafat Hukum Pidana, Konsep Dimensi dan Aplikasi.(Depok: Raja Grafindo Persada, 2015). 210.

dan korban tindak pidana. Upaya ini berperan dalam menciptakan keseimbangan antara pelaku dan korban. Aparat penegak hukum, baik di tingkat penyidikan (Kepolisian), penuntutan (Jaksa), maupun pemeriksaan persidangan (Hakim), perlu memiliki orientasi dan pembaruan pemikiran dalam penyelesaian perkara pidana.

Dasar hukum implementasi mediasi penal sebagai bagian dari restorative justice dalam proses penyidikan oleh polisi tercantum dalam beberapa peraturan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 18 ayat (1) juncto Pasal 16 ayat (1) huruf 1, mengatur kewenangan polisi untuk bertindak berdasarkan penilaianya sendiri. Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2008 juga memberikan pedoman dasar mengenai strategi dan implementasi pemolisian masyarakat dalam menjalankan tugas kepolisian. Diskresi pada kepolisian ialah memahami bahwa kepolisian memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dan/atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan perkara tindak pidana yang ditanganinya dengan berdasarkan pada hukum atas dasar situasi dan kondisi, serta menurut pertimbangan dan keputusan hati nurani secara pribadi demi kepentingan umum.¹²²

Penyidik menggunakan kewenangan diskresi untuk melakukan upaya penyelesaian perkara di luar

¹²² Alfano Ramadhan, Diskresi Penyidik Polri Sebagai Alternatif Penanganan Perkara Pidana, Jurnal Lex Renaissan, Vol. 1 No. 6, 2021, 31.

sistem peradilan pidana, seperti melalui mediasi. Proses ini memberikan peran para pihak ditekankan agar mereka dapat menyelesaikan perkaranya secara mandiri. Apabila penyelesaian dilakukan dengan cara kekeluargaan, maka proses penyidikan tidak akan dilanjutkan. Polres Blora telah mengambil langkah kedua dalam upaya penanggulangan tindak pidana penipuan CPNS dengan menggunakan pendekatan penal. Langkah ini dilakukan melalui pertemuan langsung antara korban dan pelaku, yang bertujuan untuk membahas dan mencari solusi atas kerugian yang dialami oleh korban.

Restorative justice ini diharapkan dapat memberikan jalan tengah dalam penyelesaian masalah. Selama pertemuan tersebut, pihak kepolisian akan memberikan pendampingan kepada kedua belah pihak, yakni korban dan pelaku. Pendampingan ini dimaksudkan agar proses pertemuan dapat berjalan dengan lancar dan terarah, serta memastikan bahwa hak-hak korban dilindungi. Dengan langkah ini, Polres Blora berharap dapat meminimalisir dampak sosial dari tindak pidana penipuan CPNS sambil membuka peluang bagi penyelesaian secara damai.¹²³

Langkah yang diambil oleh Polres Blora sudah sejalan dengan teori Barda Nawawi Arief, yang menekankan pentingnya upaya penanggulangan serta penyelesaian masalah kejahatan tanpa selalu melibatkan tindakan hukuman atau sanksi pidana. Pendekatan penal ini mengutamakan mediasi antara korban dan pelaku,

¹²³ Hasil Wawancara Dengan Briptu Ade Shasena, S.H., Selaku Penyidik Unit 1 Tipidum Polres Blora, 14 Januari 2025.

mencerminkan prinsip dasar teori tersebut, yaitu penyelesaian masalah secara lebih manusawi dan dengan cara-cara yang tidak selalu mengarah pada penjatuhan hukuman.¹²⁴

Teori Barda Nawawi Arief mengajukan bahwa untuk mengurangi dampak negatif dari tindak pidana, penting untuk menerapkan strategi yang lebih mendalam, seperti pencegahan dan penyelesaian masalah secara langsung, tanpa harus selalu bergantung pada sistem hukum yang keras. Langkah yang diambil oleh Polres Blora melalui pendekatan ini menunjukkan penerapan dari teori tersebut, dengan harapan bisa memperbaiki hubungan antara korban dan pelaku, serta memberikan solusi yang lebih adil bagi semua pihak.

Syarat-syarat restorative justice terkandung di dalam Pasal 4 peraturan kepolisian no 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif yang terbagi menjadi 2 syarat yaitu syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil diatur di dalam pasal 5 Peraturan Kepolisian (Perkap) No. 8 Tahun 2021 yaitu tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat, tidak berdampak konflik sosial, tidak berpotensi memecah belah bangsa, tidak bersifat radikalisme dan separatisme, bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan, dan bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara,

¹²⁴ Akhmad Munawar, Integrasi Asas Legalitas dan Asas Oportunitas Suatu Kajian Komparatif Terhadap Penerapannya dalam Praktik Penuntutan, Jurnal Hukum Lex Generali, Vol 4 No 7, 2023, 4.

tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang, sedangkan syarat-syarat formal terkandung di dalam Pasal 6 Perkap No. 8 Tahun 2021, yaitu perdamaian dari kedua belah pihak, pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku. Hukum yang dianggap sebagai garda terdepan untuk meregulasi kebijakan dan pengaturan atas kerukunan hidup dipertaruhkan bahkan diragukan kemampuannya menyelesaikan persoalan ini dengan adil dan tuntas.¹²⁵

B. Analisis Kendala yang Dihadapi Kepolisian dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan CPNS

Menurut Lawrence M. Friedman, keberhasilan penegakan hukum bergantung pada fungsi yang optimal dari seluruh komponen dalam sistem hukum. Dalam pandangannya, sistem hukum terdiri dari tiga komponen utama, yang terdiri dari:

1. Kendala dalam Substansi Hukum

Kerumitan Prosedur dalam Penyidikan Pejabat Negara

Tindakan kepolisian berupa penyelidikan dan penyidikan adalah langkah yang diambil untuk mengungkap suatu peristiwa pidana, mencari bukti-bukti, serta menemukan pelaku atau tersangka dari tindak pidana yang terjadi.¹²⁶ Dalam proses ini, penyelidikan dan penyidikan memiliki tujuan utama untuk membuat terang suatu tindak pidana yang telah dilakukan, dengan tujuan untuk

¹²⁵ Novita Dewi Masyithoh, *Dialektika Pluralisme Hukum; Upaya Penyelesaian Masalah Ancaman Keberagaman dan Keberagaman di Indonesia*, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 24 No. 2, 2016, 361.

¹²⁶ Rumajar, Johana Olivia. "Alasan Pemberhentian Penyidikan Suatu Tindak Pidana Korupsi." *Lex Crimen* 3.4 (2014).

memberikan keadilan dan memastikan proses hukum berjalan sesuai aturan yang berlaku.¹²⁷

Dalam hal penyidikan terhadap pejabat negara, terdapat prosedur dan mekanisme khusus yang harus dipatuhi. Pejabat negara adalah seseorang yang memiliki kedudukan dan peran penting dalam struktur pemerintahan, sehingga proses penyidikan terhadapnya tidak dapat dilakukan dengan cara yang sama seperti terhadap warga negara biasa. Perlindungan hukum terhadap pejabat negara, yang berkaitan dengan kedudukannya sebagai representasi negara, menyebabkan prosedur hukum yang lebih ketat dan penuh kehati-hatian. Oleh karena itu, kepolisian tidak dapat begitu saja melakukan penyidikan terhadap pejabat negara tanpa mengikuti prosedur yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 65/PUU-VIII/2010¹²⁸, makna saksi telah diperluas. Putusan MK tersebut menyatakan bahwa saksi tidak harus orang yang hanya mengetahui tindak pidana berdasarkan apa yang ia dengar, lihat, atau alami sendiri. Pengetahuan yang dimiliki seseorang mengenai suatu tindak pidana, meskipun tidak langsung berasal dari pengalamannya sendiri, tetap dapat dianggap relevan sebagai keterangan yang dapat membantu penyidik dalam proses penyidikan,

¹²⁷ Widiastuti, Restu, and Subhan Zein. "Analisis Yuridis Hambatan Penyidikan Tindak Pidana Penyalajgunaan Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika" *Jurnal Iblam Law Review* 4.3 (2024): 126-136.

¹²⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-VIII/2010

penuntutan, dan peradilan. Artinya, setiap orang yang memiliki pengetahuan yang berkaitan langsung dengan suatu tindak pidana, meskipun tidak terlibat langsung dalam peristiwa tersebut, wajib dipanggil dan didengar keterangannya untuk keadilan.

Dalam praktiknya, pemanggilan saksi yang merupakan pejabat negara tidak bisa dilakukan dengan sembarangan. Meskipun seseorang yang memiliki pengetahuan terkait dengan tindak pidana berhak dipanggil sebagai saksi, bagi pejabat negara terdapat prosedur khusus yang harus dipenuhi.¹²⁹ Hal ini terkait dengan kedudukan pejabat negara yang memiliki posisi dan tanggung jawab dalam pemerintahan. Dalam hal ini, mekanisme hukum mengatur bahwa pemanggilan pejabat negara sebagai saksi dalam suatu perkara pidana harus mengikuti prosedur yang ketat dan melibatkan beberapa pihak yang memiliki kewenangan tinggi.

Salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam pemanggilan pejabat negara sebagai saksi adalah adanya persetujuan tertulis dari Presiden. Sebelum aparat penegak hukum melakukan pemanggilan atau pemeriksaan terhadap pejabat negara tersebut, mereka harus mendapatkan izin tertulis dari Presiden. Langkah ini yang diperlukan untuk menjaga kedudukan pejabat negara sebagai simbol negara yang harus dihormati dan dihargai. Persetujuan Presiden ini menjadi bentuk

¹²⁹ Marbun, A. N. (2020). Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi. *Jurnal MaPPI FHUI*, 2(3), 2.

perlindungan terhadap pejabat negara, yang juga berfungsi untuk memastikan bahwa mekanisme hukum dilaksanakan dengan benar dan sesuai prosedur yang berlaku.

Prosedur ini untuk menjaga agar tidak terjadi pelanggaran hak-hak pejabat negara selama proses hukum berlangsung. Sebagai pejabat yang mewakili negara, keberadaan mereka harus dilindungi dan tidak boleh dianggap remeh dalam proses hukum. Selain itu, prosedur yang ketat juga berfungsi untuk menjaga kredibilitas dan integritas sistem hukum di Indonesia, sehingga penyidikan dan peradilan tetap berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, tanpa ada campur tangan yang tidak sesuai dengan aturan.¹³⁰

Prosedur yang berlaku harus diterapkan dengan tegas agar tidak ada penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam penyidikan, penuntutan, atau peradilan. Hal ini juga menunjukkan komitmen negara untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu, baik itu terhadap pejabat negara maupun warga negara biasa. Hal tersebut ditegaskan dalam proses penyelidikan kasus penipuan CPNS, Briptu Ade Shasena, S.H. menjelaskan bahwa Polres Blora melakukan Langkah- langkah yang sistematis untuk mengungkap kasus tersebut. Pertama, pihak kepolisian

¹³⁰ Ferdian Rinaldi, Proses Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Dalam Memberikan Kepastian Hukum Dan Keadilan, Jurnal Hukum Respublica, 2022, 181.

mengumpulkan bukti ini sangat penting untuk memastikan bahwa penyidikan berjalan dengan tepat berdasarkan pada fakta yang sesungguhnya.¹³¹ Setelah bukti dianggap cukup dan lengkap, barulah kasus tersebut dapat dilanjutkan dengan penetapan tersangka, yang mana langkah selanjutnya dalam proses hukum untuk memastikan pihak yang terlibat dalam tindak pidana penipuan dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku.¹³²

Tidak ada ketentuan yang secara eksplisit mengatur mengenai kualifikasi jabatan seseorang yang bisa dipanggil sebagai saksi, pemanggilan pejabat negara tetap harus mengedepankan prosedur yang ketat. Hal ini untuk menjaga kehormatan dan martabat pejabat negara sebagai simbol negara, serta untuk memastikan bahwa proses hukum dilakukan dengan tertib, transparan, dan sesuai dengan prinsip keadilan masyarakat.

2. Kendala dalam Struktur Hukum

Kurang Jelasnya Pembagian Tugas Antar Unit Satreskrim

Kendala yang dihadapi oleh Polres Blora dalam menangani tindak pidana penipuan CPNS terletak pada pembagian tugas antar unit di Satreskrim. Pembagian tugas yang tidak seimbang sering menyebabkan beberapa unit mengalami penumpukan kasus. Hal ini tentunya menghambat kelancaran proses penyidikan dan

¹³¹ Fantri Alfaisar, Efektivitas Kompetensi Penyidik Terhadap Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Lex Philosophy, Vol. 5 No.2 (2024), 1874.

¹³² Hasil Wawancara Dengan Briptu Ade Shasena, S.H., Selaku Penyidik Unit 1 Tipidum Polres Blora, 14 Januari 2025.

dapat berakibat pada lambatnya penyelesaian kasus, termasuk penipuan CPNS yang cenderung memiliki banyak pelapor. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk melakukan penataan kembali dalam distribusi tugas di Satreskrim, agar semua unit dapat bekerja secara optimal dan merata.

Brptu Ade Shasena, S.H. menjelaskan bahwa kurang optimalnya pembagian tugas antar satreskrim ini dikarenakan penumpukan jumlah kasus penipuan CPNS yang secara langsung harus segera diselesaikan, sehingga membagi tugas ke antar unit satreskrim lainnya untuk menyelesaikan kasus tindak pidana penipuan CPNS.¹³³

Salah satu solusi yang dapat diambil untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menambah Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya penambahan jumlah penyidik pada unit-unit yang sering mengalami penumpukan kasus. Dengan adanya tambahan penyidik, beban kerja pada unit-unit tersebut dapat berkurang, sehingga proses penyidikan dapat berlangsung lebih efektif dan tanpa adanya penumpukan kasus.¹³⁴ Pendekatan ini lebih efisien dibandingkan dengan melimpahkan kasus ke unit lain yang bukan merupakan tugas utamanya untuk menangani penyidikan tindak pidana tersebut, karena melimpahkan kasus ke unit lain justru dapat

¹³³ Hasil Wawancara Dengan Briptu Ade Shasena, S.H, Selaku Penyidik Unit 1 Tipidum Polres Blora, 14 Januari 2025.

¹³⁴ *Ibid.* 1875.

memperburuk proses penanganan dan mengurangi fokus pada penegakan hukum yang optimal.

3. Kendala dalam Budaya Hukum

a. Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat

Table 4.1 Kasus Penipuan yang Ditangani oleh Unit Reskrim pada Kurun Waktu 2022-2024

No.	Tahun	Penyelesaian	
		CT	CC
1.	2022	1	1
2.	2023	2	2
3.	2024	5	5
Jumlah		8	

Sumber : Polres Blora 2024

Keterangan:

CT: Criminal Total (Criminal total adalah laporan yang masuk kepada kepolisian).

CC : Criminal Clearn (Criminal clearn adalah total laporan polisi yang dapat di selesaikan / terungkap).

Berdasarkan data yang tertera pada Tabel 4.1, jumlah tindak pidana penipuan CPNS pada tahun 2022 tercatat sebanyak 1 kasus, dan dari jumlah tersebut, 1 kasus berhasil terungkap. Pada tahun 2023, jumlah kasus meningkat menjadi 2, dan kedua kasus tersebut berhasil diungkap. Sementara itu, pada tahun 2024, terjadi peningkatan yang signifikan dengan total 5 kasus, dan 5 kasus tersebut berhasil terungkap. Data ini menggambarkan adanya tren peningkatan jumlah kasus penipuan CPNS, meskipun tingkat keberhasilan pengungkapan kasus juga

menunjukkan perkembangan yang baik, ternyata angka tersebut naik setiap tahunnya sehingga mengindikasikan kurangnya kesadaran hukum Masyarakat mengenai prosedur penerimaan CPNS dengan cara yang benar.

Kesadaran hukum di kalangan warga negara Indonesia masih tergolong rendah, hal ini terlihat dari pemahaman mereka terhadap hak dan kewajiban hukum yang berlaku di negara ini. Banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya mematuhi hukum,¹³⁵ baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam situasi yang lebih serius, seperti kasus penipuan CPNS. Kondisi ini disebabkan oleh minimnya pendidikan hukum yang memadai, baik di tingkat dasar maupun dalam kehidupan masyarakat secara umum. Sebagian besar warga negara hanya memahami hukum dalam konteks yang terbatas, yakni ketika mereka sudah terlibat langsung dalam masalah hukum, yang tentunya sudah terlambat untuk mencegahnya.

Untuk mengatasi rendahnya kesadaran hukum, langkah yang perlu diambil adalah dengan meningkatkan pemahaman hukum di kalangan masyarakat.¹³⁶ Pemerintah dan lembaga terkait harus terus berupaya mensosialisasikan hukum serta memberikan edukasi yang lebih menyeluruh kepada masyarakat. Penegakan hukum yang tegas dan adil juga sangat diperlukan

¹³⁵ Vina Hutama dan Virly Vidiasti Sabijanto, Meningkatkan Kesadaran Hukum di Kalangan Masyarakat Marginal Melalui Penyuluhan, *Jurnal Multiverse*, Vol.2 No.3, 213.

¹³⁶ *Ibid.* 214.

agar masyarakat melihat hukum sebagai alat yang dapat diandalkan untuk memperoleh keadilan, bukan sesuatu yang harus dihindari atau disalahgunakan. Meskipun perubahan budaya hukum dalam masyarakat memerlukan waktu, pendidikan hukum yang lebih baik sejak usia dini serta pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal dapat menjadi kunci utama untuk meningkatkan kesadaran hukum secara efektif.¹³⁷

Budaya hukum yang masih rendah sangat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum, khususnya dalam penanganan kasus penipuan CPNS. Penipuan yang menargetkan korban dengan janji untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sering kali berhasil dilakukan karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur perekrutan CPNS yang sah. Banyak orang yang tergoda oleh janji-janji palsu dan kurangnya pengetahuan tentang mekanisme yang benar dalam proses seleksi CPNS. Dalam hal ini, kepolisian memegang peran yang sangat penting untuk mengatasi tindak pidana penipuan CPNS dengan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai cara yang benar untuk mengikuti proses seleksi CPNS.¹³⁸

Menurut pandangan Lawrence M. Friedman mengenai budaya hukum, sikap

¹³⁷ Fitriana Trinengsi Taolin, Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pendaftaran Peralihan Hak Atas TanahCommunity Legal Awareness in Registration of Transfer of Land Rights, Jurnal Tunas Agraria, Vol. 7 No.1 2024, 70.

¹³⁸ Hasil Wawancara Dengan Briptu Ardy Ristanto, Selaku Penyidik Unit 1 Tipidum Polres Blora, 14 Januari 2025.

manusia terhadap hukum dapat memengaruhi cara hukum digunakan atau bahkan disalah gunakan. Dalam konteks ini, tindakan penipuan yang melibatkan oknum-oknum yang memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat tentang hukum menggambarkan bagaimana hukum dapat dihindari atau disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Untuk menanggulangi penipuan CPNS, penting untuk melibatkan pendidikan hukum yang lebih intensif, agar masyarakat lebih memahami bagaimana hukum dapat digunakan untuk melindungi hak-haknya dan menghindari terjebak dalam penipuan rekrutmen penerimaan CPNS.

- b. Kurangnya Kerja Sama Saksi dengan Kepolisian Serta Bukti dari Pelapor yang Belum Lengkap

Dalam proses penyidikan tindak pidana penipuan CPNS, Polres Blora menghadapi beberapa kendala yang menghambat kelancaran penanganan kasus. Salah satu kendala utama adalah kurangnya kerjasama dari saksi dengan pihak kepolisian. Tanpa keterangan yang jelas dan kooperatif dari saksi, proses penyidikan menjadi terhambat dan kesulitan untuk memperoleh informasi yang akurat.¹³⁹ Selain itu, ketidaklengkapan bukti dari pelapor juga menjadi hambatan signifikan. Tanpa bukti yang cukup, laporan mengenai kasus penipuan CPNS sulit untuk diproses lebih lanjut, karena bukti yang

¹³⁹ Edwin Tumundo, Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pada Tingkat Kepolisian dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Jurnal Lex Et Societatis, Vol. 6 No, 4 (2018), 85.

jelas sangat diperlukan untuk mendukung penyidikan dan memastikan keberhasilan dalam membawa pelaku ke pengadilan.

Tidak semua laporan mengenai kasus penipuan CPNS dapat segera ditindaklanjuti, karena setiap laporan yang masuk harus terlebih dahulu dikaji untuk menentukan apakah laporan tersebut dapat diterima sebagai tindak pidana. Proses ini untuk memastikan bahwa laporan yang diterima memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang sah dan diikuti dengan bukti yang cukup.¹⁴⁰ Agar laporan dapat diproses lebih lanjut oleh Polres Blora, pelapor diharapkan dapat melengkapi informasi dan bukti yang diperlukan untuk memperkuat kasus. Dengan adanya bukti yang cukup, proses penyidikan akan berjalan lebih lancar dan memudahkan dalam mengambil langkah hukum selanjutnya terhadap pelaku penipuan.¹⁴¹

Jika laporan tidak memenuhi syarat, maka Polres Blora tidak akan memprosesnya. Namun, dalam beberapa kasus, tidak semua laporan yang diterima masyarakat disertai bukti yang cukup. Akibatnya, setelah dilakukan pengkajian, laporan tersebut ternyata tidak memenuhi syarat yang diperlukan. Jika laporan memenuhi syarat pertama namun bukti yang disertakan pelapor tidak cukup, maka penyidik memiliki kewajiban

¹⁴⁰ Bona Adrian Simamora, Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Perbankan dalam Wilayah Hukum Polda Riau, *Jurnal Collegium Studiosum*, Vol.7 No.2 (2024), 580.

¹⁴¹ Hasil Wawancara Dengan Briptu Ardy Ristanto, Selaku Penyidik Unit 1 Tipidum Polres Blora, 14 Januari 2025.

untuk mencari bukti tambahan. Dengan kata lain, meskipun laporan diterima, ketidakcukupan bukti yang dibawa pelapor dapat menjadi kendala yang memperlambat proses penyidikan. Bukti yang dimaksud juga mencakup keberadaan saksi-saksi yang dapat memberikan keterangan penting dalam mengungkap kasus penipuan ini.¹⁴²

Berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh Briptu Ade Shasena, S.H., maka korban yang melapor seharusnya dapat menyediakan barang bukti dan saksi yang cukup agar laporan yang diajukan dapat diproses dengan baik. Bukti yang lengkap dan saksi yang dapat memberikan keterangan yang jelas sangat penting dalam mendukung kelancaran penyidikan. Tanpa bukti yang cukup, laporan yang diajukan bisa terhambat atau bahkan tidak dapat diproses lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Oleh karena itu, penting bagi korban untuk memastikan bahwa mereka memiliki bukti yang sah dan saksi yang kredibel agar kasusnya dapat diteruskan dengan cepat.¹⁴³

Dengan adanya bukti yang lengkap, proses hukum terhadap pelaku CPNS yang terlibat dalam tindak pidana penipuan dapat berjalan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Bukti yang cukup memberikan dasar yang kuat bagi penyidik untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut dan mengungkap jaringan penipuan yang

¹⁴² Hasil Wawancara Dengan Briptu Ade Shasena, S.H., Selaku Penyidik Unit 1 Tipidum Polres Blora, 14 Januari 2025.

¹⁴³ Rumajar, Johana Olivia. "Alasan Pemberhentian Penyidikan Suatu Tindak Pidana Korupsi." Lex Crimen 3.4 (2014).

ada.¹⁴⁴ Selain itu, bukti yang jelas dan saksi yang dapat dipercaya akan mempercepat proses hukum di pengadilan, sehingga pelaku penipuan dapat dijerat dengan hukuman yang sesuai dan korban mendapatkan keadilan yang pantas.

¹⁴⁴ Dany Try Hutama Hutabarat, Peran Penyidik dalam Menangani Kasus Penipuan Online (Studi Kasus Polres Tanjungbalai), Jurnal Program Studi PGMI, Vol.10 No.4 (2023), 682.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Upaya Kepolisian Polres Blora Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Terhadap CPNS

Upaya kepolisian Polres Blora dalam penanggulangan tindak pidana penipuan terhadap CPNS dilakukan melalui pendekatan penal dan non-penal. Secara penal, Polres Blora menjalankan tahapan hukum dari adanya laporan, penyelidikan, penyidikan, *restorative justice*, penahanan hingga pelimpahan berkas ke kejaksaaan untuk memastikan pelaku mendapat sanksi yang sesuai dan memberikan efek jera. Selain itu, pendekatan non-penal juga diterapkan dengan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, terutama melalui peran Bhabinkamtibmas, untuk mencegah terjadinya penipuan CPNS dengan memperkuat kesadaran hukum dan integritas dalam mengikuti tes CPNS. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi angka penipuan serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengikuti prosedur CPNS yang sah dan adil.

2. Kendala Yang Dihadapi Kepolisian Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan CPNS

Kepolisian menghadapi beberapa kendala dalam upaya penanggulangan tindak pidana penipuan CPNS, antara lain, pertama, kerumitan prosedur hukum dalam penyidikan terhadap pejabat negara, yang memerlukan persetujuan tertulis dari Presiden dan prosedur ketat. Kedua, pembagian tugas yang tidak seimbang antar unit di Satreskrim, mengakibatkan penumpukan kasus dan lambatnya

penyelesaian. Ketiga, rendahnya kesadaran hukum masyarakat mengenai prosedur penerimaan CPNS yang sah, yang mempermudah penipuan. Keempat, kurangnya kerjasama saksi dengan kepolisian dan ketidaklengkapan bukti dari pelapor, yang menghambat kelancaran penyidikan dan pengungkapan kasus.

B. SARAN

Berdasarkan dari hasil penelitian penulis, maka adapun saran atau rekomendasi dari penulis, yaitu:

1. Polres Blora disarankan untuk mengkaji ulang mengenai pembagian tugas antar satreskrim sesuai dengan unitnya masing-masing.
2. Polres Blora disarankan untuk meningkatkan SDM sehingga dapat secara maksimal dalam melakukan proses penyidikan.
3. Pemerintah disarankan untuk dapat mengkaji ulang terhadap peraturan perundang-undangan mengenai prosedur penyidikan pejabat negara. Meskipun peraturan perundang-undangan yang ada sudah dapat dijadikan acuan dalam penerapan prosedur penyidikan pejabat negara, namun masih menyulitkan prosedur tersebut sehingga menghambat dalam proses penyidikan.
4. Para akademisi dapat memperdalam kajian mengenai faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi kerentanannya masyarakat terhadap tindak pidana penipuan CPNS, serta menganalisis pengaruh kesadaran hukum terhadap tingkat keberhasilan pencegahan di daerah-daerah dengan karakteristik sosial yang berbeda. Penelitian juga dapat memperluas cakupan dengan membandingkan upaya kepolisian di wilayah lain, guna melihat efektivitas strategi yang diterapkan Polres Blora dalam konteks yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, B. N. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Arief, B. N. (2008). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Effendi, E. (2011). *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Harahap, M. Y. (2000). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono. (2012). *Penyelidikan dan Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Husein Harun, M. (1991). *Penyidik dan Penuntut Umum dalam Proses Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Kanter, E. Y., & Sianturi, S. R. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika.
- Lamintang, H. (1984). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Madin. (2012). *Aspek Hukum Pegawai Negeri Sipil*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Moeljatno. (1987). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Moeljatno. (2001). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nawawi Arief, B. (2010). *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Sunarso, S. (2015). *Filsafat Hukum Pidana, Konsep Dimensi dan Aplikasi*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Susanti, E. (2019). *Politik Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Aura.

Jurnal dan Penelitian Ilmiah

- Ali, I. (2022). Implementasi Kewenangan Diskresi dalam Mendukung Tugas dan Fungsi Kepolisian di Polsek Tempe. *Jurnal Legal*, 1(1),

6.

- Anzhari dkk. (2024). Penahanan Tersangka dalam Kajian Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Widya Yuridika*, 7(1), 38.
- Arif, M. (2021). Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. *Jurnal Hukum Al-Adl*, 13(1).
- Aritonang, D. C., & dkk. (2022). Penyelidikan dan Penyidikan Menggunakan Teknik Interogasi Rekaman Audio Visual dalam Pemberkasan Perkara Tindak Pidana pada Polrestabes Medan. *Jurnal Res Nullius*, 4(2), 2.
- Armunanto Hutahaean. (2022). Penerapan Restorative Justice Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Untuk Mewujudkan Tujuan Hukum. *Jurnal Hukum Tora*, 8(2), 146.
- Asido Selamat Nababan, Mukidi, Marlina. (2022). Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Investasi. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 4(2), 190-191.
- Badilla, N. W. Y. (2022). Efektivitas pidana penjara bagi pecandu narkotika di lingkungan lembaga pemasyarakatan narkotika kelas IIa Jayapura. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2).
- Fithri, B. S. (2018). Pendekatan integral penal policy dan non penal policy dalam penanggulangan kejahatan anak. *Doktrina: Journal of Law*, 1(2).
- Gantara, W. (2019). Peran kepolisian dalam proses penyidikan tindak pidana penipuan calon pegawai negeri sipil (Studi kasus Polres Binjai) [Skripsi]. Universitas Medan Area.
- Hasna Afifah. (2021). Keadilan Restoratif dalam Dinamika Pembaruan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Syntax*, 5(8), 3013.
- Herman dkk. (2023). Penyidikan Ulang Terhadap Perkara yang Telah P21 Pasca Adanya Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor B - 1310/E/EJP/05/2022. Vol. 5 No.3.
- Hutahaean, A. (2022). Penerapan restorative justice oleh kepolisian negara Republik Indonesia untuk mewujudkan tujuan hukum.

Jurnal Hukum Tora, 8(2).

- Karunia, A. A. (2022). Penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia dalam perspektif teori Lawrence kepolisian resor Pacitan [Tesis]. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Kusomo, L., dkk. (2020). Tindak pidana penipuan penerimaan pegawai negeri sipil di Denpasar. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(3).
- Lail Aoelia Anjani Rachmat. (2023). Viktimisasi dan Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Sosial. *Jurnal Indonesia Berdaya*, 4(2), 631.
- Loventa, R. M. (2021). Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kasus Tindak Pidana Korupsi oleh Kepolisian Republik Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 01/Pid.Sus.TPK/2017/PM.Mdn). *Jurnal Combines*, 1(1), Februari.
- M. Fadly, Rifqi Devi Lawra, Eri Arianto. (2024). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penipuan dalam Putusan No.16/PID.B/2020/PN.SLK di Pengadilan Negeri Solok. *Jurnal Hukum dan Hukum Islam*, 11(1), 388.
- M. Friedman. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 10(1).
- M. Nanda Muhamid. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Calo Calon Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus di Kepolisian Resort Kabupaten Batanghari). *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Jambi.
- Miftah Nur Asrofi. (2022). Proses Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Penerimaan Pegawai Negeri Sipil Di Kepolisian Resor Pacitan. *Tesis* Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Moammar Iqbal Trenggono. (2022). Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Pengangkatan Menjadi PNS Oleh Oknum Aparatur Sipil Negara (ASN). *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Muhamid, M. N. (2023). Penegakan hukum terhadap calo calon pegawai negeri sipil yang melakukan tindak pidana penipuan (Studi kasus di kepolisian resort kabupaten Batanghari) [Skripsi]. Universitas

Jambi.

- Nababan, A. S., Mukidi, & Marlina. (2022). Penegakan hukum tindak pidana penipuan dengan modus investasi. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 4(2).
- Nashruddin, A. (2022). Peranan kepolisian dalam penanggulangan premanisme [Dissertasi]. Universitas Muhammadiyah Metro.
- Noor Assegaf, V. (2024). Upaya Pencegahan Tindak Pidana Penipuan Arisan Online Indonesia. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Naratif*, 5(4), 37. online (Studi kasus di Polres Buleleng). *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(4).
- Novita, D. Masyithoh. (2016). Dialektika Pluralisme Hukum: Upaya Penyelesaian Masalah Ancaman Keberagaman dan Keberagaman di Indonesia. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 359-378, 24 (2).
- Putra, G. R., & Wahid, A. (2021). Pendekatan Problem Solving Bhabinkamtibmas Dalam Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Desa Bunder Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon. *Jurnal Risalah Hukum*, 17(1), 37.
- Putra, R. E. (2021). Penyidikan tindak pidana penipuan dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil oleh kepolisian resort kota Pekanbaru [Skripsi]. Universitas Islam Riau.
- Putri, R. P. (2019). Pengertian dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, 1(2), 130.
- Rachmat, L. A. A. (2023). Viktimisasi dan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan melalui media sosial. *Jurnal Indonesia Berdaya*, 4(2).
- Rahmanto, T. Y. (2019). Penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik. *Jurnal Penelitian Hukum*, 19(1).
- Ramadhan, A. (2021). Diskresi Penyidik Polri Sebagai Alternatif Penanganan Perkara Pidana. *Jurnal Lex Renaissan*, 1(6), 31.

- Riski Elda Putra. (2021). Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Dalam Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Oleh Kepolisian Resort Kota Pekanbaru. *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
- Siregar, S. A., & Manalu, K. A. (2021). Kajian hukum terhadap tindak pidana penipuan dengan dasar hutang pintang. *Jurnal Rectum*, 3(1).
- Sulaiman, E. (2016). Problematika Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 2(1), 66.
- Sulaiman, E. (2016). Problematika penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 2(1).
- Susanto, W., dkk. (2024). Proses penyidikan tindak pidana penipuan penerimaan pegawai negeri sipil di kepolisian resor Mojokerto kota. *Jurnal Penelitian Hukum*, 4(5).
- Syawal Amry Siregar, Kristofel Ablio Manalu. (2021). Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan dengan Dasar Hutang Piutang. *Jurnal Rectum*, 3(1), 13.
- Tony Yuri Rahmanto. (2019). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik. *Jurnal Penelitian Hukum*, 19(1), 32.
- Trenggono, M. I. (2022). Penegakan hukum oleh kepolisian terhadap tindak pidana penipuan dengan modus pengangkatan menjadi PNS oleh oknum aparatur sipil negara (ASN) [Skripsi]. Universitas Lampung.
- Wahyu Gantara. (2019). Peran Kepolisian Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Calon Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Polres Binjai). *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Wahyu Susanto, dkk. (2024). Proses Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Penerimaan Pegawai Negeri Sipil di Kepolisian Resor Mojokerto Kota. *Jurnal Penelitian Hukum*, 4(5), 83-84.
- Wibisono, D. P. P. (2022). Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Berdasarkan Pasal 365 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP). *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 12(1), 155

- Wibisono, D. P. P. (2022). Upaya Polri dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan berdasarkan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 12(1).
- Widiastuti, R., & Zein, S. (2024). Analisis Yuridis Hambatan Penyidikan Tindak Pidana Penyalajgunaan Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Jurnal Iblam Law Review*, 4(3), 126-136.
- Yunita, S. (2022). Tinjauan kriminologis penanggulangan tindak pidana penyelundupan barang ilegal di wilayah hukum Polres Siak [Disertasi]. Universitas Islam Riau.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Kapolri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kamus

- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. (1999). *Kamus besar bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.

Endarmoko, E. (2006). *Tesaurus bahasa Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama.

Laporan dan Berkas Instansi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. (n.d.). Laporan Akreditasi Perguruan Tinggi.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (n.d.). Berkas Pedoman Pendidikan.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-VIII/2010.

Sumber Data Satreskrim Polres Blora.

LAMPIRAN

Lampiran 1

DOKUMENTASI PENELITIAN



Lampiran 2

**DRAFT WAWANCARA KEPADA PENYIDIK
SATRESKRIM**

UMUM

- a. Apa yang mendorong meningkatnya kasus penipuan terhadap CPNS di wilayah Hukum Polres Blora?
- b. Bagaimana proses penyelidikan yang dilakukan oleh Polres Blora untuk mengungkap kasus penipuan CPNS?
- c. Apakah ada pendekatan khusus untuk menyelesaikan kasus penipuan CPNS?
- d. Apakah Polres Blora sudah memiliki prosedur khusus dalam menangani kasus penipuan yang menyasar korban CPNS?
- e. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh penyidik Polres Blora dalam mengungkap kasus penipuan CPNS?
- f. Apakah kepolisian pernah mencoba mencegah adanya penipuan CPNS dengan cara sosialisasi?
- g. Apa saja bentuk upaya kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi adanya penipuan CPNS?

SUBSTANSI HUKUM

- a. Bagaimana Polres Blora menerapkan substansi hukum yang berlaku dalam penanganan kasus penipuan terhadap CPNS, baik yang tertulis dalam peraturan maupun yang hidup dalam masyarakat?
- b. Dalam upaya penanggulangan penipuan CPNS, sejauh mana Polres Blora mengacu pada norma-norma hukum yang ada, termasuk ketentuan perundang-undangan dan pola perilaku sosial yang berkembang di masyarakat?
- c. Apakah Polres Blora mengalami tantangan dalam menegakkan substansi hukum terkait penipuan CPNS,

terutama dalam hal penerapan peraturan yang ada dan pola tingkah laku masyarakat yang seringkali sulit diubah?

STRUKTUR HUKUM

- a. Bagaimana para kepolisian di Polres Blora berperan dalam penanggulangan tindak pidana penipuan terhadap CPNS, terutama dalam hal koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan?
- b. Apakah ada tantangan yang dihadapi oleh Polres Blora dalam melibatkan institusi penegak hukum lainnya (seperti kejaksaan dan pengadilan) dalam proses penanganan kasus penipuan CPNS?
- c. Menurut bapak, sejauh mana institusi kepolisian di Polres Blora memiliki peran yang jelas dan terkoordinasi dalam struktur hukum yang ada untuk mengatasi tindak pidana penipuan terhadap CPNS?

BUDAYA HUKUM

- a. Apakah kepolisian Polres Blora menerima laporan kasus penipuan CPNS dengan SOP yang benar dan sesuai dengan peraturan hukum yang ada di Indonesia?
- b. Apakah ketika ada kasus penipuan CPNS, kepolisian Polres Blora cuek saja atau tentu peduli dan merasa bertanggung jawab untuk melakukan proses hukum lebih lanjut?
- c. Apakah kepolisian Polres Blora selalu mengedepankan profesionalitas dan integritas dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana penipuan CPNS?

Lampiran 3

SURAT PERMOHONAN DAN IZIN PRA RISET



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYAR'IAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faxsimil (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>

Nomor : B-7199/Un.10.1/K/PP.00.09/11/2023

Lampiran : -

Hal : Surat Pengantar Pra-Riset

Kepada Yth. :

Kepala Kapolres Blora

di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka melengkapi bahan-bahan untuk menyusun skripsi, maka bersama ini kami hadapkan kepada Bapak/Ibu/Saudara :

N a m a : Kamila Nur Cahyani
NIM : 2102056009
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 23 Agustus 2003
Jurusan : Ilmu Hukum (IH)
Semester : VII (Tujuh)
Keperluan : Penelitian dalam rangka menyusun skripsi

"PENEGAKAN HUKUM OLEH APARAT

KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA

PENIPUAN

(STUDI KASUS DI POLRES BLORA)"

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan pra riset di wilayah/ lembaga/ instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama (1 bulan) sejak diizinkan.

Demikian atas bantuan Bapak/Ibu/Saudara kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surabaya, 4 November 2024



Tembusan

CONTACT PERSON:
Kamila Nur Cahyani (085888207338)

Lampiran 4

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN
RISET**

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESOR BLORA

Jalan Raya Blora – Cepu Km 5 Blora 58261

Nomor : B 120 II / 2025 / Reskrim
Ketifikasi : BIASA
Lampiran :
Perihal : Izin/Rekomendasi Penelitian

Blora, 8 Februari 2025

Kepada

Yth. Rektor Universitas Islam Negeri
Walisongo Semarang
di

Semarang

U.p FAKULTAS HUKUM

1. Rujukan Surat dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Fakultas Hukum Nomor: B-7199/Un.10.1/K/PP.00.09/11/2023 tentang Permohonan Ijin Penelitian di willyah hukum Polres Blora.
2. Selubungan dengan perihal tersebut, dengan ini memberitahukan bahwa:
Nama : KAMILA NUR CAHYANI
NIM : 2102056009
Konsentrasi Ilmu : Ilmu Hukum (IH)
Semester : VII (Tujuh).

Telah melakukan Penelitian guna menyelesaikan penyelesaian skripsi dengan judul
UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENIPUAN
TERHADAP CPNS STUDI KASUS DI POLRES BLORA, pada tanggal 27 Februari 2025 .

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR BLORA
KASAT-RESKRIM

SELAMET, S.H, MM
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 71070205

Lampiran 5

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama	:	Kamila Nur Cahyani
Tempat, Tanggal Lahir	:	Jakarta, 23 Agustus 2003
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Agama	:	Islam
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Alamat	:	Perum BPI Blok K2, Ngaliyan, Semarang
Telepon	:	085888207338
Email	:	kamilanurcahyani8@gmail.com

B. Pendidikan

2009 – 2015	:	SDS Wening Jakarta
2015 – 2018	:	SMPN 114 Jakarta
2018 – 2021	:	SMAN 110 Jakarta
2021 – 2025	:	Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

C. Pengalaman Magang

Juni – Juli 2023	:	Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang (PTUN).
Januari 2024	:	Kejaksaan Negeri Batang
Januari 2024	:	Pengadilan Agama Kelas IB Batang
Februari 2024	:	Pengadilan Negeri Kelas II Batang
Maret – Juni 2024	:	Kantor Advokat Faqihudin, S.H.I., M.H dan Rekan